

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN  
BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN DI LAPAS  
KELAS II.A PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**Iswandi**  
2103020138

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN  
BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN DI LAPAS  
KELAS II.A PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**Iswandi**  
2103020138

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iswandi  
NIM : 2103020138  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Palopo, 1 Februari 2026  
Yang membuat pernyataan,

Iswandi  
NIM. 2103020138


### HALAMAN PENGESAHAN


Implementasi Pemenuhan Hak warga binaan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang permasyarakatan Di Lapas Kelas II.A Palopo yang ditulis oleh Iswandi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020138, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo yang di munaqasyahkan pada hari jumat, 30 Januari 2026 M bertepatan dengan 11 *Syaban* 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 13 Februari 2026


#### TIM PENGUJI


1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.  
Ketua Sidang
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag  
Penguji I
3. Hardianto, S.H., M.H.  
Penguji II
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.  
Pembimbing I
5. Wawan Haryanto, S.H., M.H.,CLA.  
Pembimbing II

()  
Tanggal: \_\_\_\_\_

()  
Tanggal: \_\_\_\_\_

()  
Tanggal: \_\_\_\_\_

()  
Tanggal: \_\_\_\_\_

()  
Tanggal: \_\_\_\_\_

#### Mengetahui

a.n Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Helmi Kamal, M.H.I.  
NIP. 7001071997032001

Ketua Prodi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Rafide, S.HI., M.H  
NIP. 198801062019032007

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul:

Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II.A Palopo

Yang ditulis oleh:

Nama : Iswandi  
NIM : 2103020138  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 21 Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**  
NIP:197105121999031002

**Wawan Haryanto, S.H., M.H.**  
NIP:199101012020121020

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II.A Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah mengasuh, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta ketulusan sejak kecil hingga saat ini. Doa, dukungan, dan pengorbanan yang diberikan tidak ternilai harganya. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan dengan limpahan rahmat dan pahala, serta mempertemukan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. yang telah mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa UIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo Nirwana Halide, S.H.I., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Firmansyah S.Pd, S.H., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. dan Pembimbing II, Wawan Haryanto, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. dan Penguji II Hardianto, S.H., M.H., yang memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Palopo Bapak Zainuddin S., M.Ak dan Staf perpustakaan UIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.

7. Seluruh Dosen dan Staf UIN Palopo, terkhusus Staf Fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
8. Teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara khususnya, kelas HTN 2021. Terima kasih telah kebersamaan masa perkuliahan dan memberikan banyak pembelajaran serta warna dalam perjalanan kuliah dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 21 Januari 2026

Iswandi

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

### **A. Transliterasi Arab-Latin**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



### 1. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 2. Syaddah الْحِكْمَةُ

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

### 3. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

### 4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

### 5. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

*dīnullāh*      دِينَ اللّٰهِ      بِاللّٰهِ  
*billāh*

Adapun *tā'm*      *arbūtah*      di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

**Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:**

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Qur'an Surah
HR	: Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Tinjauan Pustaka .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Sumber Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Pengolahan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Hasil dan Pembahasan.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Iswandi. 2026. “Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II.A Palopo”.** Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Wawan Haryanto.

Penelitian ini mengkaji implementasi pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II.A Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk pemenuhan hak yang diberikan kepada warga binaan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Lapas, petugas pembinaan, petugas kesehatan, serta warga binaan laki-laki dan perempuan, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri dengan pedoman wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hak warga binaan telah diimplementasikan oleh pihak Lapas, antara lain hak beribadah, hak atas kesehatan, hak memperoleh makanan, hak pembinaan dan pelatihan kerja, hak komunikasi dan kunjungan, serta hak-hak khusus bagi perempuan dan kelompok rentan. Program pembinaan keagamaan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan dinilai berjalan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga binaan. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama overkapasitas hunian, keterbatasan sarana prasarana, kekurangan tenaga kesehatan, dan keterbatasan anggaran operasional. Kendala administratif seperti proses rujukan medis dan koordinasi lintas instansi juga memengaruhi efektivitas pemenuhan hak warga binaan. Secara umum, implementasi pemenuhan hak WBP di Lapas Kelas II.A Palopo telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Warga Binaan, Lapas, Sistem Pemasyarakatan

## **ABSTRACT**

**Iswandi. 2026.** *"Implementation of the Fulfillment of Inmates' Rights Based on Law Nomor 22 of 2022 concerning Corrections in the Class II.A Palopo Penitentiary." Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Abdain and Wawan Haryanto.*

*This research examines the implementation of the fulfillment of inmates' rights in the Class II.A Palopo Penitentiary based on Law Nomor 22 of 2022 concerning Corrections. The research focuses on two main aspects: the form of fulfillment of rights granted to inmates and the obstacles faced in its implementation. This study is field research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with the Head of the Penitentiary, correctional officers, health workers, and male and female inmates, supplemented by observation and documentation as supporting data. The primary research instrument was the researcher himself, using semi-structured interview guidelines. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the prison authorities have implemented most of the rights of inmates, including the right to worship, the right to health, the right to food, the right to job development and training, the right to communication and visits, and special rights for women and vulnerable groups. Religious development programs, health services, and skills training are considered to be running well, with inmates directly benefiting. However, the implementation of these rights still faces various obstacles, particularly overcrowding, limited infrastructure, a shortage of healthcare workers, and a limited operational budget. Administrative obstacles such as medical referral processes and inter-agency coordination also impact the effectiveness of inmate rights fulfillment. Overall, the implementation of inmate rights fulfillment at the Class II.A Palopo Prison has been quite successful, although not yet fully optimal, as mandated by Law Number 22 of 2022.*

**Keywords:** *Fulfillment of Rights, Inmates, Prisons, Correctional System*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi utama dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keseimbangan, serta keadilan dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup> Salah satu bentuk hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban adalah hukum pidana, yang memberikan rambu-rambu bagi masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan yang berpotensi merugikan individu maupun kelompok<sup>2</sup>. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, individu yang terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman akan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi individu yang produktif di masyarakat setelah menjalani masa hukuman<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian narapidana.<sup>4</sup> Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku, serta keterampilan kerja narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2016)

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 18

<sup>3</sup>Reni Rizki Noviyanti, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lapas Mataram)* (Universitas Mataram: Mataram, 2019), 1.

<sup>4</sup>Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran", *Jurnal Al-Adl* 6, No.1 9 (Januari 2013), 42.

ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas program pembinaan tersebut.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah masih adanya mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari Lapas, serta kurangnya keterampilan yang mereka dapatkan selama masa pembinaan. Berdasarkan observasi di beberapa Lapas, termasuk Lapas Kelas II A Palopo, terdapat indikasi bahwa standar pelayanan dalam pembinaan narapidana belum sepenuhnya optimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. Standar pelayanan dalam pemasyarakatan mencakup aspek pemenuhan hak-hak narapidana, pemberian fasilitas yang memadai, serta efektivitas program pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan.

Lapas Kelas II A Palopo merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi standar pelayanan yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana standar pelayanan tersebut telah diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam mendukung rehabilitasi narapidana. Selain itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya mantan narapidana yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali di masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai standar pelayanan di Lapas Kelas II A Palopo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan yang dijalankan. Dengan adanya

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Hukum pidana diciptakan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat guna mencegah terjadinya penyimpangan. Salah satu instrumen dalam sistem hukum pidana adalah pidana penjara, yang dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Narapidana yang dijatuhi pidana penjara akan menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas berperan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana guna menjalani putusan pengadilan dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas<sup>5</sup>. Dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, lembaga ini memiliki beberapa tugas utama, yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan<sup>6</sup>.

Lapas Kelas IIA Palopo merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, salah satunya adalah kondisi overcapacity yang dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada narapidana. Overcapacity ini dapat

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 4.

memengaruhi efektivitas program pembinaan dan menghambat pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

Selain itu, evaluasi terhadap standar pelayanan yang diberikan di Lapas Kelas IIA Palopo menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Standar pelayanan mencakup berbagai aspek, termasuk pemenuhan hak-hak narapidana, kondisi fasilitas, serta efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana standar pelayanan di Lapas Kelas IIA Palopo telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan dan mendorong pembaruan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi narapidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja hak-hak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II.A Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara sistematis hak-hak warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II.A Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pemasyarakatan. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai hak-hak warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai kendala-kendala dalam pemenuhan hak narapidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas II.A Palopo, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak warga binaan sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi serta memperbaiki sistem pemasyarakatan agar lebih humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dapat diidentifikasi penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Nofrianto (2023) berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar hak-hak narapidana seperti hak beribadah, hak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak remisi dan asimilasi telah dilaksanakan secara memadai oleh pihak lapas. Namun, pelaksanaan ini masih menghadapi berbagai kendala yang berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta faktor eksternal seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun UU Nomor 22 Tahun 2022 memberikan payung hukum yang jelas, terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hambatan administratif dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak warga binaan secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa hak warga binaan belum terpenuhi secara maksimal, terutama dalam hal akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat menunjang reintegrasi sosial setelah masa tahanan berakhir.

Pendapat Soerjono Soekanto sangat relevan dalam konteks ini, yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan administrasi di lapangan. Menurut Soekanto, tanpa dukungan yang memadai dari aspek administratif dan sumber daya, pelaksanaan kebijakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien<sup>7</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemasyarakatan dan perbaikan sarana prasarana agar pemenuhan hak warga binaan dapat lebih optimal.

Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji pemenuhan hak warga binaan di Lapas Kelas II.A Palopo. Misalnya, penelitian Mujahidin (2022) lebih menitik beratkan pada analisis kinerja aparatur lapas dalam pemenuhan hak asasi manusia warga binaan dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan historis, serta fokus pada faktor penghambat petugas dan upaya pemenuhan Ham secara umum. Sedangkan penelitian Andri Nofrianto (2023) menyoroti implementasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak tersebut, dengan penekanan pada kendala internal dan eksternal di lapas. Di sisi lain, penelitian lain yang membahas efektivitas Undang-Undang Nomor

---

<sup>7</sup>Andri Nofrianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo* (Skripsi, Universitas Bosowa, 2023), 45; Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 120.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti yang dilakukan oleh Musbirah Arrahmania dkk., lebih fokus pada aspek pemberian upah dan premi kepada warga binaan, yang merupakan bagian spesifik dari hak warga binaan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, skripsi Anda secara khusus mengkaji implementasi pemenuhan hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang merupakan regulasi terbaru menggantikan UU sebelumnya, serta secara eksplisit meneliti kendala-kendala yang dihadapi dalam konteks Lapas Kelas II.A Palopo. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih mutakhir dan komprehensif terkait pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan regulasi terbaru, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai kendala nyata di lapangan yang belum banyak diulas dalam penelitian terdahulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan rekan-rekan (2024) menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menilai pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan di Lapas Kelas II.B Tasikmalaya. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diterapkan dalam konteks lapas yang mengalami overkapasitas dan keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak-hak warga binaan telah diatur dengan jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan.

Kendala utama yang ditemukan adalah kelebihan kapasitas tahanan yang menyebabkan fasilitas dan layanan menjadi kurang memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan. Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak tersebut, sehingga warga binaan tidak dapat menikmati hak-haknya secara optimal sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pendapat Soerjono Soekanto menguatkan temuan ini dengan menegaskan bahwa hambatan administratif dan keterbatasan sumber daya merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan hukum, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan manajemen dan peningkatan anggaran serta fasilitas untuk mendukung pelaksanaan hak warga binaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian Dewi dan rekan-rekan (2024) yang meneliti pemenuhan hak warga binaan di Lapas Kelas II.B Tasikmalaya. Fokus utama penelitian Dewi dkk. adalah pada dampak overkapasitas dan keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan, dengan pendekatan yuridis-empiris yang menyoroiti hambatan struktural seperti infrastruktur dan manajemen anggaran. Sementara itu, penelitian skripsi ini lebih menitikberatkan pada implementasi pemenuhan hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas II.A Palopo, dengan fokus yang lebih komprehensif pada aspek hukum, administratif, dan kendala-kendala spesifik yang dihadapi dalam

---

<sup>8</sup>Dewi, N., Puspitasari, R. & Maulana, A., 'Pemenuhan Hak Warga Binaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya Perspektif Siyasa Dusturiyah', *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(1) (2024); Soerjono Soekanto.

konteks lapas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi solusi dan rekomendasi yang lebih terperinci untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak warga binaan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 secara kontekstual dan aplikatif di Lapas Kelas II.A Palopo, berbeda dengan penelitian Dewi dkk. yang lebih fokus pada aspek overkapasitas dan keterbatasan anggaran di lapas lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kolega (2023) menganalisis implementasi pemenuhan hak-hak warga binaan di Lapas Kelas II.A Permisan Nusakambangan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak warga binaan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang cukup signifikan dari pihak lapas untuk memenuhi hak-hak warga binaan, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat pelaksanaan hak tersebut secara optimal.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah overkapasitas yang menyebabkan tekanan pada fasilitas dan layanan yang tersedia. Selain itu, kendala dalam pembinaan dan pengelolaan warga binaan juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini berdampak pada kualitas hidup warga binaan dan potensi reintegrasi sosial mereka setelah masa tahanan selesai. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan sebagai bagian dari pemenuhan hak warga binaan.

Pendapat Philipus M. Hadjon sangat relevan dalam konteks ini, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara efektif. Hadjon mengingatkan bahwa pemenuhan hak warga binaan tidak hanya soal memenuhi standar minimal, tetapi juga bagaimana hak tersebut dapat menunjang proses pembinaan dan reintegrasi sosial yang bermartabat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas lapas agar pemenuhan hak warga binaan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian Sari dan kolega (2023) yang berfokus pada implementasi pemenuhan hak warga binaan di Lapas Kelas II.A Permisian Nusakambangan. Penelitian Sari dkk. lebih menitikberatkan pada evaluasi pemenuhan hak warga binaan dalam konteks overkapasitas dan kendala pembinaan secara umum, dengan penekanan pada dampak terhadap kualitas hidup dan reintegrasi sosial warga binaan. Sementara itu, skripsi Anda secara khusus mengkaji implementasi pemenuhan hak warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas II.A Palopo, dengan fokus yang lebih mendalam pada kendala administratif, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang spesifik di lapas tersebut. Selain itu, penelitian Anda berupaya memberikan rekomendasi yang lebih terperinci dan kontekstual untuk mengatasi kendala yang ditemukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemenuhan hak

---

<sup>9</sup>Sari, A., Wulandari, D. & Prasetyo, H., 'Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian', *Dassollen: Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 4(2) (2023), 12; Philipus M. Hadjon, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75.

warga binaan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan lokal dalam memahami pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2022 di lapas yang berbeda, serta memperkaya kajian tentang pemasyarakatan yang berorientasi pada hak asasi manusia di Indonesia.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian HAM**

Ham adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>10</sup>. Dalam konteks warga binaan pemasyarakatan, HAM tetap berlaku dan dijamin, meskipun mereka sedang menjalani pidana. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

#### **a. Pengertian ham menurut undang undang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).

perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>11</sup>. HAM bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun karena merupakan karunia Tuhan Yang Maha Pencipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi

b. Pengertian ham menurut komnas (DUHAM)

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, serta instrumen HAM nasional dan internasional. Selain itu, Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga mandiri yang melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dalam rangka melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia<sup>12</sup>

c. Pengertian para ahli

---

<sup>11</sup>Indonesia (1999) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1.

<sup>12</sup>International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

- 1) Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, bersifat kodrati, melekat pada setiap manusia sejak lahir, dan bersifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak kodrati yang melekat secara alami pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun.

- 2) Menurut Jan Materson, HAM adalah hak-hak yang melekat secara inheren pada setiap manusia, tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM bukan pemberian masyarakat atau hukum positif, melainkan hak yang melekat karena martabat kemanusiaan<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak fundamental yang melekat pada manusia secara inheren dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun.

- 3) Prof.koentjoro Poerbo Pranoto menyatakan bahwa HAM adalah hak yang bersifat asasi dan suci, tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk kodrati. Hak ini merupakan bagian integral dari keberadaan manusia yang harus dihormati dan dilindungi<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Mpd Machful Indra Kurniawan, *Demokrasi dan HAM Indonesia* (Sidoarjo: Umsida Press, 2016).

<sup>14</sup>Materson, J. (dalam Repo Unpas, 2020) 'Hak Asasi Manusia', *Repository Universitas Pasundan*, tersedia di: <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf> (diakses 17 Juni 2025).

<sup>15</sup>Koentjoro Poerboprano, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), 89.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak suci yang melekat pada manusia sebagai makhluk kodrat dan harus dijaga serta dihormati oleh semua pihak.

## 2. Jenis-jenis HAM

Jenis-jenis ham yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini

- a. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas
- c. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- d. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi;
- e. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;

- f. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- g. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan;
- i. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya
- j. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam

rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.<sup>16</sup>

### 3. Asas dan Tujuan Penegakan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan

Asas hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum, termasuk dalam sistem pemasarakatan. Asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan harus diterapkan secara seimbang agar setiap tindakan hukum tidak hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak menimbulkan kesewenang-wenangan serta tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak warga binaan pemasarakatan. Dengan demikian, asas hukum menjadi pedoman penting bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas hukum melalui penerapan peraturan secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks sistem pemasarakatan, petugas lembaga pemasarakatan dituntut untuk menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum agar pemenuhan hak warga binaan dapat berjalan secara optimal. Ketidaksesuaian antara tindakan aparat dan aturan hukum berpotensi merusak legitimasi hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

---

<sup>16</sup>Yusnaldi Eka Syahputra Ade, Namira Adinda, Siregar Dewi, Haraha Sania, Purba Wanda, "Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1–39.

<sup>17</sup>Hardianto et al., *Mengenal Hukum: Pengantar Ilmu Hukum Untuk Mahasiswa Dan Masyarakat Umum* (Sijunjung, Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2025).

pemasyarakatan. Selain itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum warga binaan dalam mematuhi tata tertib lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sinergi antara profesionalitas aparat dan kesadaran hukum warga binaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemenuhan hak warga binaan secara adil dan manusiawi.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta menyelesaikan konflik secara sah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam konteks pemasyarakatan, tujuan penegakan hukum tidak berhenti pada penjatuhan pidana, melainkan berlanjut pada tahap pembinaan dan perlindungan hak terpidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum juga diukur dari sejauh mana hak-hak warga binaan dapat dipenuhi secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan kemanusiaan setiap individu. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, meskipun telah dijatuhi pidana. Pendekatan hukum yang inklusif menuntut agar pelaksanaan pidana tidak bersifat diskriminatif dan tidak merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu,

---

<sup>18</sup>Hardianto dan dkk, *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Padang: Nusantara Press Indonesia, 2023).

pemenuhan hak warga binaan merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.<sup>19</sup>

#### 4. Prinsip Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan

Maqāṣid al-sharī‘ah merupakan kerangka etis dan filosofis dalam hukum Islam yang menempatkan tujuan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Pendekatan maqāṣid tidak memandang hukum semata-mata sebagai instrumen penegakan norma formal, melainkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan jiwa, akal, kebebasan, dan kemaslahatan sosial secara nyata. Oleh karena itu, maqāṣid al-sharī‘ah menuntut agar pelaksanaan hukum berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.<sup>20</sup>

Dalam konteks masyarakatan, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah relevan untuk menilai pemenuhan hak warga binaan masyarakatan. Meskipun warga binaan telah dijatuhi pidana, mereka tetap memiliki martabat kemanusiaan (*karāmah al-insān*) yang wajib dihormati dan dilindungi. Kehilangan kemerdekaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, ibadah, pembinaan, dan perlakuan yang manusiawi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan sistem masyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah juga menekankan keseimbangan antara penegakan norma hukum, perlindungan terhadap masyarakat, serta pemenuhan hak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, masyarakatan tidak boleh

---

<sup>19</sup>Wawan Haryanto and Hamsah Hasan, “Discourse on Interfaith Harmony in The Construction of Multiculturalism Politics,” *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 2 (2023): 230–47.

<sup>20</sup>A S Assaad et al., “Integration of Maqasid Al-Shariah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity,” *Jurnal Hukum Islam* 23, No. 1 (2025).

dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial dan perbaikan individu. Penerapan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam sistem pemasyarakatan mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, hukum tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia (karāmah al-insān). Prinsip hifzh al-‘irdl menegaskan bahwa setiap individu, termasuk warga binaan pemasyarakatan, tetap memiliki kehormatan dan harga diri yang wajib dihormati oleh negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan, menyiksa, atau menghilangkan nilai kemanusiaan seseorang, melainkan harus menjamin perlindungan hak-hak dasar secara adil dan manusiawi.<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah setiap orang yang sedang menjalani pidana atau penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan menjadi subjek dari proses pembinaan sesuai sistem pemasyarakatan<sup>22</sup>. Mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga

---

<sup>21</sup> Abdain, “Maqashid Syariah As A Framework For Family Protection (Hifzh Al-Nasl Wa Al-‘irdl) In The Modern Context,” *Jurnal Serumpun International Conference Proceedings* 1, no. 2 (2025): 1–10.

<sup>22</sup>Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (3).

mendapat pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.<sup>23</sup>

b. Macam-Macam Warga Binaan Lapas

1) Narapidana (Napi)

Yaitu orang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di Lapas.<sup>24</sup>

2) Tahanan

Orang yang ditahan karena proses hukum belum selesai (misalnya masih dalam penyidikan, penuntutan, atau persidangan), dan belum mendapat putusan hukum tetap.<sup>25</sup>

3) Anak Didik Pemasarakatan

Anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena melakukan tindak pidana saat belum mencapai usia dewasa.<sup>26</sup>

4) Klien Pemasarakatan

Individu yang menjalani pembimbingan di luar Lapas, misalnya mereka yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau

---

<sup>23</sup>Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.

<sup>24</sup>Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 9 Ayat (1).

<sup>25</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat (21).

<sup>26</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3).

*asimilasi*, serta berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>27</sup>

#### 4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Jenis-jenisnya

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Fungsi Lapas tidak hanya terfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pembinaan dengan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Menurut Suwondo, lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang tidak hanya menjalankan hukuman, melainkan juga memberikan program pembinaan mental, spiritual, dan keterampilan kerja kepada warga binaan, sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.<sup>29</sup> Hal ini merupakan perwujudan dari

---

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>29</sup>Suwondo, A. (2019). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Antara Realita dan Harapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 47

sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan yang bersifat represif pada masa lalu.

b. Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan

1) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, jenis-jenis lembaga pemasyarakatan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, antara lain:

2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan II

Klasifikasi ini didasarkan pada kapasitas dan tingkat keamanan. Lapas Kelas I memiliki tingkat keamanan tinggi dan umumnya menampung narapidana dengan risiko tinggi, sedangkan Lapas Kelas II memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah.

3) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lapas ini diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan bertujuan memberikan pembinaan dengan pendekatan yang sesuai usia, seperti pendidikan formal dan pembinaan karakter.<sup>30</sup>

4) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

---

<sup>30</sup>Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Diperuntukkan khusus bagi narapidana perempuan, dengan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

5) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Lapas ini bersifat semi terbuka dan ditujukan bagi narapidana yang mendekati masa bebas. Tujuannya adalah untuk membiasakan kembali mereka dengan kehidupan sosial melalui kegiatan kerja dan interaksi terbatas dengan masyarakat luar.

6) Dengan adanya klasifikasi ini, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu menyesuaikan pendekatan pembinaan dengan kebutuhan spesifik narapidana, guna mendukung proses rehabilitasi dan integrasi sosial yang lebih optimal.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang memadukan antara norma hukum tertulis (law in books) dan kenyataan

hukum yang berlaku di masyarakat (law in action).<sup>31</sup> Dalam konteks ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Palopo.

Pendekatan sosiologi hukum ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara aturan hukum yang ada dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada kajian normatif, tetapi juga mengkaji realitas sosial yang terjadi, sehingga dapat mengidentifikasi kendala, faktor pendukung, dan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan warga binaan, petugas lapas, dan pihak terkait di Lapas Kelas II.A Palopo. Sedangkan data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data ini mendukung validitas dan keakuratan hasil penelitian dalam menggambarkan implementasi pemenuhan hak warga binaan secara menyeluruh

## **B. Sumber Data**

---

<sup>31</sup>Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2016), 35.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan lapangan, seperti wawancara, observasi, dan dialog dengan pihak-pihak yang berkompeten. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- a. Wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Palopo, termasuk pejabat struktural seperti Kepala Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, serta petugas yang menangani layanan hak warga binaan.
- b. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjadi subjek dalam implementasi hak berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022.
- c. Observasi langsung terhadap fasilitas, layanan, serta kegiatan pemasyarakatan yang mendukung pemenuhan hak warga binaan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu sumber-sumber yang mendukung dan melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan regulasi internal Lapas.
- b. Dokumen resmi dari Lapas Kelas II.A Palopo, seperti laporan tahunan, data layanan warga binaan, dan SOP pelaksanaan hak warga binaan.

- c. Literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel yang relevan dengan topik pemasyarakatan dan hak asasi narapidana.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik utama yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan hak warga binaan di Lapas Kelas II.A Palopo. Informan utama terdiri atas petugas Lapas seperti Kepala Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, dan staf terkait. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap warga binaan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai pemenuhan hak-hak mereka. Wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali data secara fleksibel namun tetap fokus pada topik penelitian.<sup>32</sup>

#### 2. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Lapas Kelas II.A Palopo untuk melihat realitas di lapangan, seperti pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitas layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta interaksi antara petugas dan warga binaan. Teknik observasi ini bersifat partisipatif pasif, di mana

---

<sup>32</sup>Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 46.

peneliti hadir sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati.<sup>33</sup>

### 3. Studi Dokumentasi (Documentation Study)

Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelaahan dokumen dan arsip yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, peraturan pelaksana lainnya, laporan tahunan Lapas, data jumlah warga binaan, dan dokumen SOP terkait pelaksanaan hak-hak warga binaan. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

#### D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini untuk penelitian *empiris* yaitu menggunakan penelitian ilmu-ilmu sosial, adapun tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pemeriksaan terhadap data yang telah di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan agar informasi yang di terima relevan, jelas dan tidak berlebihan.
2. Penandaan data atau *coding* yaitu kegiatan pemberian tanda baik berupa pemberian nomor maupun simbol dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna serta mempermudah dalam mempermudah analisis data.

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

3. Penyusunan data atau *construction* yaitu proses mentabulasi data-data yang sudah di beri tanda dengan melakukan pengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit sesuai dengan klasifikasi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah di peroleh dari orsevasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara ,menyusun dan mengatur data kedalam kategotri sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah di pahami diri sendiri dan orng lain <sup>34</sup>.kemudian data yang telah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengdeskriosikan atau menggambarkan objek yang sedang di teliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>34</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (2018), 45.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo memiliki sejarah panjang yang berawal dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan awal lembaga ini diperkirakan telah berdiri sejak sekitar tahun 1920, berfungsi sebagai penjara pada masa Hindia Belanda dan terletak di Jalan Opu Tosappaile No. 49. Pada masa berikutnya, seiring perubahan sistem pemidanaan di Indonesia dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, lembaga ini mengalami beberapa transformasi nomenklatur. Awalnya lembaga tersebut dikenal sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), kemudian ditingkatkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II, dan selanjutnya memperoleh status sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.



Gambar 4.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo

Lapas Kelas IIA Palopo mulai berkembang dalam bentuk modern sejak tahun 1981 dan diresmikan pada 26 Februari 1986 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Perkembangan sarana terus berlanjut hingga 2010-an. Pada tahun 2015 terjadi insiden kebakaran yang memicu pembangunan ulang fasilitas utama, termasuk blok hunian, kantor, dan aula, yang diselesaikan pada Desember 2015 oleh PT Arus Jaya Makassar. Upaya rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana kemudian dilanjutkan kembali pada 2013 dan 2016 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Lapas Kelas IIA Palopo berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi Km. 08, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Lapas ini berperan sebagai lembaga pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lapas Kelas IIA Palopo memiliki visi mewujudkan unit pelaksana teknis yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tertib pemasyarakatan. Visi tersebut didukung oleh tiga misi, yaitu pemenuhan hak dan pembinaan warga binaan, peningkatan kerja sama kelembagaan, serta penguatan profesionalisme petugas. Selain itu, lembaga ini menjunjung motto “HEBAT: Humanis, Edukatif, Bermartabat” sebagai pedoman pelayanan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pembinaan.

Struktur organisasi Lapas Kelas IIA Palopo terdiri atas beberapa unit utama, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai pimpinan tertinggi, Sub Bagian Tata Usaha, serta seksi-seksi teknis yang meliputi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, dan Seksi Kegiatan Kerja. Selain itu, terdapat pula Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan

Lapas. Dengan struktur organisasi tersebut, Lapas Kelas IIA Palopo berupaya menjalankan fungsi pemasyarakatan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## B. Profil Informan Penelitian

Penelitian menggunakan lima informan kunci dengan posisi beragam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Informan penelitian

No	Nama	Status	Informasi Kunci
1	Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H.	Kepala Lapas	Kebijakan, strategi, dan kendala pemenuhan hak WBP
2	Yushar, S.H., M.H.	Kasubi Bimkeswat	Pelaksanaan pembinaan, hunian, makanan, kunjungan
3	Muh Adi Fitrah	Petugas Kesehatan	Pelayanan kesehatan, rujukan TPP
4	Rapli (23)	Narapidana Laki-Laki	Pengalaman hak dasar WBP laki-laki
5	Ayu Andira (32)	Narapidana Perempuan	Pengalaman hak khusus perempuan
6	Bakri (83)	Narapidana Laki-Laki	Pengalaman pembinaan rohani dan perlakuan nondiskriminatif
7	Nursia (52)	Narapidana Perempuan	Pengalaman layanan kesehatan dan keterlibatan program pembinaan
8	Rahmat Reza (20)	Narapidana Perempuan	Pengalaman hak komunikasi, makanan, dan perlindungan khusus perempuan

Sumber: Lapas Kelas II A Palopo (2025)

Tabel profil informan menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan delapan informan kunci dengan latar belakang dan posisi yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai

implementasi pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Informan pertama adalah Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Lapas yang memberikan informasi strategis terkait kebijakan, arah pembinaan, serta berbagai kendala struktural dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Informan kedua, Yushar, S.H., M.H., menjabat sebagai Kasubsi Bimkeswat, yang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan pembinaan, kondisi hunian, penyediaan makanan, serta mekanisme layanan kunjungan bagi WBP. Informan ketiga adalah Muh Adi Fitrah, petugas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap layanan medis di dalam Lapas, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, penanganan darurat, dan proses rujukan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Selanjutnya, lima informan berasal dari kalangan warga binaan. Rapli (23), narapidana laki-laki, memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman dalam mengakses hak-hak dasar seperti hunian, makanan, kesehatan, dan pembinaan. Ayu Andira (32), narapidana perempuan, menyampaikan pengalaman mengenai pemenuhan hak umum sekaligus hak khusus perempuan, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi dan privasi. Tambahan informan Bakri, narapidana laki-laki, memberikan gambaran tentang pengalaman pembinaan rohani, perlakuan nondiskriminatif, serta proses refleksi diri melalui aktivitas keagamaan. Rahmad Reza, narapidana laki-laki, menyampaikan pengalaman terkait layanan kesehatan, penanganan saat sakit, serta keterlibatannya dalam program pembinaan sebagai upaya perubahan perilaku. Adapun Nursia, narapidana perempuan, memberikan informasi mengenai pemenuhan hak atas makanan, komunikasi dan kunjungan,

serta rasa aman yang dirasakan dari perlakuan khusus terhadap warga binaan perempuan.

Keberagaman posisi dan pengalaman para informan ini semakin memperkuat kualitas data penelitian karena menghadirkan sudut pandang yang holistik, baik dari pihak pengelola, petugas teknis, maupun warga binaan yang merasakan langsung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hak-Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Palopo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

Pemenuhan hak-hak warga binaan merupakan inti dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap narapidana tetap memiliki hak dasar sebagai manusia meskipun sedang menjalani pidana. Di Lapas Kelas IIA Palopo, implementasi hak-hak tersebut terlihat dari berbagai kebijakan, mekanisme, dan praktik yang diterapkan oleh pihak lapas dalam upaya menjaga martabat dan kesejahteraan warga binaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak beribadah, hak atas makanan, hak kesehatan, hak mengikuti pembinaan, hak komunikasi dengan keluarga, hingga hak-hak khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan warga binaan dengan kasus tertentu, telah mendapat perhatian meskipun kondisi overkapasitas menjadi tantangan utama. Proses pemenuhan hak-hak tersebut berlangsung melalui kerja sama antara petugas, tenaga kesehatan, pihak manajemen lapas, dan instansi eksternal yang turut mendukung program pembinaan. Warga binaan sendiri memberikan pandangan yang beragam,

mulai dari apresiasi terhadap pelayanan dasar hingga keluhan mengenai kepadatan hunian. Berbagai perspektif dari kepala lapas, petugas, perawat, serta warga binaan laki-laki dan perempuan menggambarkan situasi riil pemasyarakatan yang kompleks namun berupaya adaptif. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini menguraikan secara mendalam seluruh aspek pemenuhan hak-hak warga binaan, mencakup ibadah, makanan, layanan kesehatan, pembinaan, komunikasi, serta perlakuan khusus bagi kelompok tertentu, untuk memberikan gambaran utuh mengenai implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo.

#### **a. Hak Beribadah**

Warga binaan terhadap hak beribadah menunjukkan bahwa hak ini dipahami secara merata oleh seluruh informan, baik laki-laki maupun perempuan. Seluruh warga binaan mengetahui bahwa menjalankan ibadah merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, hak ini dipandang sebagai salah satu aspek pembinaan yang paling dirasakan langsung oleh warga binaan karena fasilitas ibadah, baik masjid maupun pelayanan kerohanian berjalan rutin setiap hari. Hal ini tercermin dari penjelasan warga binaan dan pihak Lapas berikut.

Informan Rapli menyampaikan:

“Masjid di sini luas, cukup untuk sholat 5 waktu dan Jumat. Tidak ada kendala sama sekali.”<sup>35</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Rapli menunjukkan bahwa fasilitas ibadah di Lapas telah disediakan secara memadai dan mampu menunjang pelaksanaan sholat

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

tanpa hambatan berarti. Hal ini menegaskan bahwa hak beribadah warga binaan tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga telah terlaksana secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di dalam Lapas. Ketersediaan masjid yang layak turut memperkuat peran pembinaan spiritual sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi narapidana.

Informan Ayu Andira juga menegaskan bahwa hak ibadah perempuan difasilitasi secara baik:

“Kami diberi kebebasan yang sangat luas untuk ibadah. Ada kajian dari ustazah beberapa kali seminggu.”<sup>36</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Ayu Andira menunjukkan bahwa hak beribadah bagi warga binaan perempuan difasilitasi secara optimal dan dijalankan tanpa pembatasan yang menghambat. Adanya kajian rutin dari ustazah mencerminkan komitmen Lapas dalam memberikan pembinaan spiritual yang berkelanjutan dan sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak ibadah tidak hanya formal, tetapi juga didukung oleh program keagamaan yang terstruktur.

Selain informan Rapli dan Ayu Andira, pemahaman hak beribadah juga diperkuat oleh informan Bakri. Ia menegaskan bahwa kegiatan ibadah tidak dibatasi meski dirinya menjalani pidana dengan kasus berat.

“Di sini kami tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya rutin ikut sholat berjamaah dan pengajian. Walaupun kasus saya berat, petugas tetap memperlakukan saya dengan baik dan tidak membedakan. Saya merasa pembinaan rohani sangat membantu saya untuk lebih tenang dan sadar atas kesalahan saya.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bakri, narapidana laki-laki.

Menurut peneliti, pernyataan Bakri menunjukkan bahwa hak beribadah diberikan secara setara tanpa diskriminasi, meskipun warga binaan memiliki latar belakang kasus yang berat. Kesempatan mengikuti sholat berjamaah dan pengajian memperlihatkan bahwa pembinaan rohani benar-benar difungsikan sebagai sarana perbaikan diri dan pemulihan kesadaran moral. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak ibadah di Lapas bersifat inklusif dan berorientasi pada proses rehabilitasi.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, Kepala Lapas Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H. menekankan bahwa pembinaan kerohanian merupakan prioritas utama:

“Kalau dia Islam, kita giring ke masjid, kita ajar baca tulis ngaji, semacam pesantren. Kalau Nasrani juga begitu, hampir setiap hari ada pelayanan.”<sup>38</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Kepala Lapas menunjukkan bahwa pembinaan kerohanian ditempatkan sebagai kebijakan prioritas yang dijalankan secara sistematis dan inklusif bagi seluruh warga binaan. Pendekatan yang disesuaikan dengan agama masing-masing mencerminkan komitmen lembaga dalam menjamin kebebasan beribadah sekaligus memperkuat aspek spiritual sebagai bagian dari pembinaan. Hal ini memperlihatkan bahwa hak beribadah tidak hanya difasilitasi secara teknis, tetapi juga didukung oleh kebijakan institusional yang konsisten.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman warga binaan terhadap hak beribadah didukung oleh dua faktor utama. Pertama, tersedianya fasilitas ibadah yang memadai, seperti masjid berkapasitas besar dan ruangan khusus ibadah bagi perempuan. Kedua, program pembinaan kerohanian yang berjalan rutin, baik oleh petugas lapas maupun pihak luar seperti ustazah dan jemaat gereja. Keberadaan

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

program yang konsisten inilah yang membuat warga binaan memahami bahwa beribadah adalah hak yang benar-benar dijamin dan dapat dinikmati tanpa hambatan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hak beribadah di Lapas Kelas IIA Palopo tidak hanya dipahami secara teoritis oleh warga binaan, tetapi juga mereka alami secara nyata melalui fasilitas dan kegiatan pembinaan yang terstruktur. Pemahaman ini terbentuk dari kombinasi antara pengalaman langsung, dukungan fasilitas, dan kebijakan yang berjalan secara konsisten.

#### **b. Hak Kesehatan**

Warga binaan terkait hak kesehatan menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib diberikan oleh Lapas sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Warga binaan memahami bahwa mereka berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan, penanganan cepat bila sakit, hingga rujukan ke rumah sakit apabila kondisinya darurat. Pemahaman tersebut tidak hanya muncul dari pengetahuan, tetapi juga dari pengalaman langsung yang mereka terima selama menjalani masa pidana.

Informan Rapli (narapidana laki-laki) menyatakan:

“Alhamdulillah pelayanan kesehatan di sini cukup bagus dan pelayanannya cepat.”<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

Menurut peneliti, pernyataan Rapli menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas telah dirasakan berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan warga binaan. Kecepatan pelayanan yang disebutkan mencerminkan adanya sistem penanganan kesehatan yang cukup efektif dan mudah diakses. Hal ini menegaskan bahwa hak atas layanan kesehatan tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata di dalam Lapas.

Sementara informan Ayu Andira (narapidana perempuan) memberikan gambaran lebih spesifik, terutama karena dirinya pernah menjalani kehamilan di dalam lapas:

“Waktu saya hamil, saya dapat pemeriksaan rutin. Pelayanan kesehatan untuk perempuan sangat baik.”<sup>40</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Ayu Andira menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan, khususnya yang sedang hamil, telah diberikan secara intensif dan berkesinambungan. Pemeriksaan rutin yang diterimanya mencerminkan adanya perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi sebagai bagian dari perlindungan kelompok rentan. Hal ini menegaskan bahwa hak kesehatan perempuan di dalam Lapas tidak hanya terpenuhi secara umum, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi biologis dan kebutuhan spesifik mereka.

Selain Rapli dan Ayu Andira, informan Rahmad Reza juga memberikan penegasan terkait pemenuhan hak kesehatan.

“Saya pernah sakit dan langsung dibawa ke klinik lapas untuk diperiksa. Pelayanannya cepat dan petugasnya ramah. Saya merasa di sini tetap diperhatikan meskipun sedang menjalani hukuman.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

<sup>41</sup>Wawancara dengan Rahmat Reza, narapidana laki-laki.

Menurut peneliti, pernyataan Rahmad Reza menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan sisi humanis melalui sikap ramah petugas. Respons cepat saat sakit mencerminkan adanya sistem layanan yang sigap dan mudah diakses oleh warga binaan. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan dijalankan secara nyata sebagai bentuk kepedulian institusional terhadap kondisi fisik dan psikologis narapidana.

Hal ini selaras dengan penjelasan pihak petugas kesehatan, Muh Adi Fitrah (Perawat Lapas):

“Semua napi kami rawat tanpa membeda-bedakan. Kalau emergensi, kami sidang TPP dulu, lalu bawa ke rumah sakit pemerintah.”<sup>42</sup>

Menurut peneliti, pernyataan petugas kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas dijalankan berdasarkan prinsip nondiskriminatif dan prosedur yang jelas. Mekanisme penanganan kasus emergensi melalui sidang TPP sebelum dirujuk ke rumah sakit mencerminkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan akuntabel. Hal ini memperkuat temuan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman warga binaan terhadap hak kesehatan terbentuk dari dua aspek. Pertama, akses langsung terhadap layanan kesehatan yang mereka rasakan secara nyata. Kedua, prosedur kesehatan yang jelas dan konsisten, termasuk mekanisme rujukan TPP untuk kasus darurat. Dengan demikian, hak atas layanan kesehatan dipahami oleh warga binaan sebagai hak yang

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Muh Adi Fitrah, Perawat Lapas Kelas IIA Palopo.

benar-benar dapat mereka akses, bukan sekadar ketentuan normatif dalam undang-undang.

### c. Hak atas Makanan

Hak atas makanan merupakan hak yang dipahami oleh seluruh warga binaan karena mereka merasakan langsung pemenuhannya setiap hari sesuai Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Warga binaan menyadari bahwa mereka memperoleh makanan tiga kali sehari dengan porsi dan kualitas yang dianggap cukup memadai. Pemahaman ini muncul karena sistem penyajian makanan berjalan teratur dan diawasi oleh petugas.

Informan Rapli menyampaikan:

“Di sini kami dapat makanan tiga kali sehari: pagi, siang, dan sore. Menurut saya porsinya cukup.”<sup>43</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Rapli menunjukkan bahwa penyediaan makanan di Lapas telah berlangsung secara teratur dan konsisten sesuai kebutuhan dasar warga binaan. Frekuensi pemberian makan tiga kali sehari dengan porsi yang dianggap cukup mencerminkan bahwa standar pemenuhan gizi telah diperhatikan. Hal ini menegaskan bahwa hak atas makanan tidak hanya terpenuhi secara kuantitas, tetapi juga dirasakan layak oleh narapidana.

Pemenuhan hak atas makanan juga diperkuat oleh keterangan dari informan Nursia.

“Makanan di sini diberikan rutin tiga kali sehari dan menurut saya sudah cukup. Kadang memang menunya sederhana, tapi tetap layak untuk kami konsumsi.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Nursia, narapidana perempuan.

Menurut peneliti, pernyataan Nursia memperkuat bahwa hak atas makanan di Lapas dipenuhi secara rutin dan konsisten sesuai kebutuhan dasar warga binaan. Meskipun menu yang disajikan tergolong sederhana, namun tetap dinilai layak untuk dikonsumsi dan mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak makanan tidak hanya bersifat formal, tetapi dirasakan secara nyata oleh warga binaan.

Dari sisi pelaksanaannya, Yushar, S.H., M.H. (Kasubsi Bimkeswat) menjelaskan secara rinci:

“Menu menggunakan rotasi 10 hari. Setiap hari ada pemeriksaan makanan. Lapas juga punya sertifikat halal dan higienis.”<sup>45</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Yushar menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan makanan di Lapas dilaksanakan secara sistematis dan terstandar. Penerapan rotasi menu, pemeriksaan harian, serta kepemilikan sertifikat halal dan higienis mencerminkan adanya kontrol kualitas yang terstruktur. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas makanan tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan konsumsi bagi warga binaan.

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa warga binaan memahami hak makanan tidak hanya sebagai sekadar menerima jatah makan, tetapi sebagai layanan yang dijalankan secara sistematis. Sistem rotasi menu, pengawasan kualitas, dan sertifikasi halal–higienis menjadi faktor yang memperkuat persepsi warga binaan bahwa hak atas makanan dijamin dan dilaksanakan dengan standar yang jelas.

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

Dengan demikian, pemahaman warga binaan mengenai hak makanan didasarkan pada pengalaman langsung yang terus mereka rasakan setiap hari, sehingga mereka melihat pemenuhan hak ini sebagai salah satu layanan yang paling stabil dalam operasional Lapas Kelas IIA Palopo.

#### **d. Hak Pembinaan dan Pelatihan Kerja**

Hak atas pembinaan dipahami oleh warga binaan sebagai hak yang paling penting untuk masa depan mereka sesuai Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Mereka memahami bahwa pembinaan bukan hanya kewajiban Lapas, tetapi menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Program pelatihan seperti otomotif, mebel, pertukangan, tata boga, hingga kerajinan tangan dianggap sangat membantu untuk persiapan reintegrasi sosial.

Informan Rapli mengungkapkan:

“Pelatihan itu yang paling penting. Itu kesempatan kedua bagi saya untuk berubah.”<sup>46</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Rapli menunjukkan bahwa program pelatihan dipahami sebagai sarana strategis untuk perubahan perilaku dan perbaikan diri warga binaan. Pelatihan tersebut dipersepsikan bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan sebagai peluang nyata untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah masa pidana. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Informan Ayu Andira menyampaikan:

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

“Kami dapat pelatihan tata boga, kerajinan tangan, dan laundry. Itu sangat bermanfaat untuk kami ke depannya.”<sup>47</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Ayu Andira menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan bersifat aplikatif dan relevan dengan kebutuhan keterampilan perempuan warga binaan. Program seperti tata boga, kerajinan tangan, dan laundry dinilai bermanfaat sebagai bekal kemandirian setelah bebas. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat formal, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas dan kesiapan reintegrasi sosial.

Selain Rapli dan Ayu Andira, Bakri dan Rahmad Reza juga menguatkan pentingnya pembinaan sebagai sarana perubahan diri.

“Dengan ikut pengajian dan pembinaan moral, saya merasa lebih terarah. Saya sadar pembinaan ini bukan hanya hukuman, tapi jalan untuk memperbaiki diri.”<sup>48</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Bakri menunjukkan bahwa pembinaan moral melalui kegiatan keagamaan memberikan dampak positif terhadap arah hidup dan kesadaran dirinya sebagai warga binaan. Pembinaan tersebut tidak dipandang sebagai bentuk hukuman semata, melainkan sebagai proses pembelajaran dan perbaikan diri yang bermakna. Hal ini menegaskan bahwa program pembinaan di Lapas berfungsi sebagai sarana rehabilitasi yang membentuk perubahan sikap dan perilaku narapidana.

“Kami sering diarahkan ikut kegiatan pembinaan agar bisa berubah. Saya merasa kegiatan itu membuat waktu saya di sini lebih bermakna.”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bakri, narapidana laki-laki.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Rahmat Reza, narapidana laki-laki.

Menurut peneliti, pernyataan Rahmad Reza menunjukkan bahwa program pembinaan dipahami sebagai kegiatan yang memberi arah dan tujuan selama menjalani masa pidana. Keterlibatan dalam aktivitas pembinaan membuat waktu yang dijalani di dalam Lapas terasa lebih bermakna serta mendorong proses perubahan perilaku. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan berperan penting dalam membentuk kesadaran dan motivasi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Hal ini dipertegas oleh Yushar (Kasubsi Bimkeswat):

“Tidak ada perbedaan. Semua warga binaan punya hak ikut pelatihan. Itu amanat undang-undang.”<sup>50</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Yushar menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi bagi seluruh warga binaan. Penegasan bahwa semua warga binaan memiliki hak yang sama untuk mengikuti pelatihan menegaskan komitmen Lapas dalam menjalankan amanat undang-undang secara konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat selektif, melainkan merupakan hak yang dijamin dan diberikan secara merata kepada seluruh narapidana.

Temuan ini menunjukkan bahwa warga binaan memahami hak pembinaan bukan hanya sebagai program rutin, tetapi sebagai proses perubahan diri. Kesadaran ini muncul karena pembinaan dilakukan secara terstruktur, difasilitasi oleh pelatih bersertifikat, serta bekerja sama dengan instansi seperti BLK dan Dinas Ketenagakerjaan.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

Dengan demikian, pemahaman warga binaan terhadap hak pembinaan sangat kuat karena mereka melihat pembinaan sebagai peluang nyata untuk memperbaiki masa depan dan mencegah pengulangan tindak pidana.

#### **e. Hak Komunikasi dan Kunjungan**

Pemahaman warga binaan terhadap hak komunikasi dan kunjungan menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa Lapas menyediakan fasilitas untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga. Hak ini dianggap penting sebagai dukungan moral selama menjalani masa pidana sesuai Pasal 22 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan warga binaan memahami bahwa fasilitas tersebut dapat diakses secara teratur melalui sistem Wartel Suspas dan jadwal kunjungan resmi.

Informan Rapli menyampaikan:

“Ada Wartel Suspas untuk telepon dan video call. Aula kunjungannya juga luas dan nyaman.”<sup>51</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Rapli menunjukkan bahwa fasilitas komunikasi dan kunjungan di Lapas telah disediakan dengan baik dan mendukung kebutuhan psikososial warga binaan. Keberadaan Wartel Suspas serta aula kunjungan yang luas dan nyaman mencerminkan upaya Lapas dalam memfasilitasi hubungan antara warga binaan dan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa hak komunikasi dan kunjungan telah dijalankan secara nyata sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan.

Informan Ayu memperkuat temuan ini:

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

“Kunjungan keluarga sangat baik. Tempatnya bersih, luas, dan kami bisa berbicara dengan nyaman.”<sup>52</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Ayu menunjukkan bahwa fasilitas kunjungan di Lapas telah memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan yang mendukung interaksi warga binaan dengan keluarga. Lingkungan yang luas dan nyaman menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Hal ini menegaskan bahwa hak kunjungan tidak hanya difasilitasi, tetapi juga diperhatikan kualitas pelaksanaannya.

Hak komunikasi dan kunjungan turut diperkuat oleh Nursia.

“Saya masih bisa berkomunikasi dengan keluarga lewat kunjungan dan telepon yang disediakan lapas. Itu sangat membantu saya supaya tetap kuat dan tidak merasa sendiri.”<sup>53</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Nursia menunjukkan bahwa hak komunikasi dan kunjungan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosional warga binaan. Akses terhadap telepon dan kunjungan keluarga memberikan dampak positif terhadap rasa tenang dan motivasi selama menjalani masa pidana. Hal ini menegaskan bahwa fasilitas komunikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dukungan psikologis yang signifikan bagi warga binaan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas emosional warga binaan selama menjalani masa pidana.

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Nursia, narapidana perempuan.

Dari sisi implementasi, petugas menjelaskan:

“Wartel Suspas dibuka setiap hari. Jadwal kunjungan sudah dibagi khusus antara tahanan dan narapidana.”<sup>54</sup>

Menurut peneliti, pernyataan petugas menunjukkan bahwa pelaksanaan hak komunikasi dan kunjungan telah diatur secara terstruktur dan terjadwal dengan jelas. Pembukaan Wartel Suspas setiap hari serta pembagian jadwal khusus antara tahanan dan narapidana mencerminkan adanya sistem layanan yang tertib dan terorganisir. Hal ini menegaskan bahwa implementasi hak komunikasi berjalan konsisten dan dapat diakses secara berkelanjutan oleh warga binaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa warga binaan memahami hak komunikasi secara praktis karena fasilitasnya benar-benar dapat diakses setiap hari. Sistem yang terjadwal dan konsisten membuat warga binaan merasa hak tersebut berjalan sebagai bagian dari layanan standar Lapas.

Dengan demikian, pemahaman hak komunikasi dan kunjungan berkembang dari pengalaman positif warga binaan yang merasakan langsung kemudahan akses dan kenyamanan fasilitas yang diberikan.

#### **f. Hak Khusus Perempuan**

Warga binaan perempuan memahami hak mereka sebagai kelompok rentan, terutama terkait dengan perlindungan keamanan, kesehatan reproduksi, dan kebutuhan ibu dan anak sesuai Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Mereka menyadari bahwa blok perempuan dipisahkan secara ketat dan diawasi oleh petugas perempuan. Hak kesehatan khusus, termasuk

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

pemeriksaan bagi ibu hamil, juga sepenuhnya mereka pahami sebagai bentuk perlindungan negara.

Informan Ayu Andira menjelaskan:

“Blok perempuan dipisahkan dari laki-laki, dijaga petugas perempuan, jadi lebih aman.”<sup>55</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Ayu Andira menunjukkan bahwa pemisahan blok hunian berdasarkan jenis kelamin serta pengawasan oleh petugas perempuan memberikan rasa aman bagi warga binaan perempuan. Pengaturan ini mencerminkan adanya perlindungan khusus yang memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan kelompok rentan. Hal ini menegaskan bahwa hak khusus perempuan di dalam Lapas diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan pemisahan dan pengawasan yang tepat.

Ayu juga menambahkan terkait hak kesehatan reproduksi:

“Waktu saya hamil, saya diperiksa rutin. Saya sesekali dapat bantuan susu bayi dan popok.”<sup>56</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Ayu Andira menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan telah dilaksanakan dengan perhatian khusus. Pemeriksaan rutin selama kehamilan serta pemberian bantuan kebutuhan bayi mencerminkan adanya perlindungan yang berorientasi pada kesejahteraan ibu dan anak. Hal ini menegaskan bahwa hak khusus perempuan di Lapas tidak hanya bersifat administratif, tetapi diwujudkan melalui layanan kesehatan yang responsif dan humanis.

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

Selain Ayu Andira, pemahaman terhadap hak khusus perempuan juga diperkuat oleh informan Nursia sebagai warga binaan perempuan dengan kasus penggelapan. Ia menegaskan bahwa perlakuan terhadap perempuan di dalam Lapas dirasakan lebih aman dan memperhatikan kebutuhan khusus.

“Saya merasa lebih aman karena blok perempuan dipisahkan dan dijaga petugas perempuan. Kalau ada keluhan kesehatan, kami mudah melapor dan biasanya langsung ditanggapi.”<sup>57</sup>

Pernyataan tersebut melengkapi keterangan Ayu Andira yang sebelumnya telah menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan kehamilan dan bantuan kebutuhan ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga binaan perempuan tidak hanya berupa pemisahan blok, tetapi juga mencakup perhatian terhadap aspek kesehatan dan rasa aman secara psikologis.

Dengan demikian, pemahaman warga binaan perempuan terhadap hak khusus semakin terlihat komprehensif, karena didukung oleh lebih dari satu informan perempuan yang sama-sama merasakan adanya perlakuan protektif dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan di dalam Lapas.

Kepala Lapas juga menegaskan komitmen lembaga:

“Perempuan kami awasi lebih ketat. Fasilitasnya dipisahkan untuk menjaga keamanan mereka.”<sup>58</sup>

Menurut peneliti, pernyataan Kepala Lapas menunjukkan adanya komitmen institusional dalam memberikan perlindungan khusus bagi warga binaan perempuan. Pengawasan yang lebih ketat dan pemisahan fasilitas mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kelompok rentan. Hal

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Nursia, narapidana perempuan.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

ini menegaskan bahwa kebijakan perlakuan terhadap perempuan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjamin hak dan keselamatan mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman warga binaan perempuan terkait hak khusus sangat baik karena mereka merasakan perlakuan berbeda yang sifatnya protektif. Mulai dari blok khusus, petugas perempuan, pemeriksaan kesehatan kehamilan, hingga bantuan untuk kebutuhan anak menjadi bukti nyata bagi mereka bahwa hak khusus perempuan telah berjalan.

Dengan demikian, hak khusus perempuan bukan hanya dipahami secara konseptual, tetapi telah menjadi pengalaman langsung yang memperlihatkan adanya pemenuhan standar perlindungan terhadap kelompok rentan di dalam Lapas.

Pemenuhan hak ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ditemukan sebagai salah satu hak yang berjalan paling optimal dibandingkan hak-hak lain yang dimiliki warga binaan. Hal ini ditunjukkan melalui fasilitas rumah ibadah yang luas dan mampu menampung sebagian besar warga binaan tanpa kendala berarti dalam pelaksanaan ibadah berjamaah. Pembinaan rohani dilakukan secara rutin melalui kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh petugas internal maupun tokoh agama dari luar lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mewajibkan negara memastikan hak ibadah bagi warga binaan tanpa diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan. Pemenuhan ini memperlihatkan bahwa Lapas Palopo menerapkan prinsip pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi moral narapidana, bukan sekadar penahanan fisik. Berdasarkan teori kebutuhan spiritual,

ibadah merupakan kebutuhan dasar yang dapat memperbaiki kesehatan mental dan mengurangi tingkat stres warga binaan selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, pemenuhan hak ibadah di Lapas Palopo dapat dikatakan berjalan dengan baik dan konsisten, serta menjadi fondasi penting bagi proses pembinaan selanjutnya.

Warga binaan yang diwawancarai mengakui bahwa fasilitas ibadah tidak hanya memadai, tetapi juga sangat mendukung pelaksanaan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan khusus seperti kajian dan pembinaan rohani. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa masjid lapas mampu menampung jamaah, sehingga kegiatan salat Jumat dapat berjalan tanpa hambatan. Kondisi ini membuat pelaksanaan ibadah berjamaah tetap terjaga meskipun lapas mengalami overkapasitas pada blok hunian laki-laki. Dari perspektif psikososial, kegiatan ibadah memberikan ketenangan emosional dan rasa kebersamaan yang penting bagi stabilitas mental warga binaan yang hidup dalam lingkungan terbatas. Kegiatan pembinaan keagamaan seperti pengajaran baca tulis Al-Qur'an juga membantu proses rehabilitasi moral warga binaan Muslim secara lebih terarah. Hal ini sejalan dengan pendekatan sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang menekankan perbaikan perilaku melalui penguatan nilai-nilai spiritual dan etika. Dengan demikian, hak ibadah menjadi salah satu aspek pemenuhan hak yang paling dihargai oleh warga binaan dan berkontribusi besar terhadap proses perubahan diri mereka.

Setelah pemenuhan hak ibadah yang relatif baik, pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Palopo juga ditemukan berjalan cukup efektif, meskipun keterbatasan petugas masih menjadi kendala struktural yang tidak dapat diabaikan. Warga binaan mengakui bahwa mereka dapat memperoleh bantuan medis dengan

cukup cepat ketika mengalami keluhan, termasuk pemeriksaan kesehatan harian oleh tenaga kesehatan lapas. Prosedur rujukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) memastikan bahwa kondisi darurat dapat ditangani dengan tepat melalui layanan rumah sakit pemerintah di luar lapas. Pemenuhan layanan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Meski demikian, keterbatasan jumlah petugas medis membuka tantangan tersendiri dalam menjaga intensitas pelayanan kesehatan di tengah tekanan overkapasitas. Dalam kerangka teori kebutuhan dasar Maslow, kebutuhan kesehatan termasuk kategori kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi agar warga binaan mampu mengikuti pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, meskipun secara fungsional telah berjalan baik, layanan kesehatan masih memerlukan penguatan terutama pada aspek ketersediaan sumber daya manusia.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa warga binaan perempuan, khususnya yang dalam kondisi hamil, mendapatkan perhatian kesehatan khusus yang lebih intensif dari petugas medis. Informan perempuan menjelaskan bahwa pemeriksaan kehamilannya dilakukan secara rutin, menunjukkan adanya standar pelayanan yang peka terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan kelompok rentan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menekankan perlakuan khusus bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dari sudut pandang pemasarakatan modern, pemenuhan layanan kesehatan reproduksi merupakan komponen penting dalam menjaga martabat dan keselamatan perempuan di dalam lembaga pemasarakatan. Namun, kekurangan tenaga medis tetap menjadi kendala utama yang membatasi optimalisasi layanan bagi seluruh

warga binaan, terutama lansia dan penderita penyakit kronis. Meski demikian, komitmen petugas kesehatan untuk melayani seluruh warga binaan tanpa membeda-bedakan menunjukkan bahwa prinsip nondiskriminasi tetap diutamakan. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan di Lapas Palopo berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun memerlukan peningkatan dalam aspek kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan agar sesuai dengan standar ideal.

Pemenuhan hak atas makanan di Lapas Kelas IIA Palopo merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang paling rutin dan paling dirasakan langsung oleh warga binaan dalam kehidupan sehari-hari. Lapas menyediakan makanan tiga kali sehari dengan menu yang disusun berdasarkan sistem rotasi sepuluh hari, sehingga variasi makanan tetap terjaga dan warga binaan tidak menerima menu yang monoton. Menurut keterangan petugas, seluruh makanan diperiksa kualitasnya sebelum dibagikan untuk memastikan tidak ada bahan makanan kadaluwarsa atau yang tidak layak konsumsi. Standar makanan ini telah disertifikasi halal dan higienis oleh lembaga terkait, sehingga warga binaan tidak meragukan keamanan dan kelayakan pangan yang mereka terima. Dalam perspektif regulasi, pemenuhan ini sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mewajibkan penyediaan makanan layak bagi semua warga binaan tanpa kecuali. Pemenuhan makanan yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik warga binaan agar mereka dapat menjalani pembinaan dan aktivitas lain dengan baik. Oleh karena itu, layanan makanan di Lapas Palopo dapat dinilai telah memenuhi standar minimal pemasarakatan yang diatur oleh negara.

Warga binaan yang diwawancarai menyatakan bahwa porsi makanan yang diberikan sudah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas harian yang

mereka jalani di dalam lapas. Hal ini memperlihatkan bahwa layanan makanan tidak hanya memenuhi kebutuhan kuantitatif berupa jumlah porsi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keseimbangan asupan. Pengawasan yang melibatkan warga binaan yang memiliki sertifikat tata boga menunjukkan adanya partisipasi aktif narapidana dalam proses penyelenggaraan makanan harian. Keterlibatan ini mendukung proses pembinaan karena memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan industri kuliner di luar lapas. Dalam teori pemasyarakatan, pemberian makanan berstandar baik merupakan salah satu bentuk perlakuan manusiawi yang menjunjung martabat manusia (*human dignity treatment*). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada laporan diskriminasi dalam penyediaan makanan antara satu kelompok warga binaan dengan kelompok lainnya, baik berdasarkan jenis kasus maupun lama hukuman. Dengan demikian, hak atas makanan dapat dikatakan terpenuhi secara konsisten, merata, dan memadai di Lapas Kelas IIA Palopo.

Di samping pemenuhan kebutuhan fisik, hak pembinaan dan pelatihan kerja di Lapas Kelas IIA Palopo juga menjadi fokus penting dalam implementasi sistem pemasyarakatan. Pembinaan berjalan melalui berbagai program pelatihan kerja yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah mereka bebas. Pelatihan tersebut meliputi otomotif, mebel kayu, pertukangan, tata boga, dan kerajinan tangan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi pemerintah daerah lainnya. Keseluruhan program ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota

masyarakat yang baik dan produktif. Keberadaan pelatihan memberikan kesempatan nyata bagi warga binaan untuk memperoleh bekal keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Warga binaan laki-laki dan perempuan menyatakan bahwa pelatihan merupakan hak yang paling mereka hargai karena berkaitan langsung dengan masa depan setelah bebas. Dalam teori rehabilitasi sosial, keterampilan kerja dipandang sebagai sarana penting mengurangi risiko pengulangan tindak pidana atau residivisme yang merugikan masyarakat.

Selain memberikan keterampilan teknis, pembinaan juga menjadi sarana penyadaran diri dan pembentukan karakter warga binaan secara lebih menyeluruh. Informan dari pihak lapas menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan kesempatan pelatihan, sehingga semua warga binaan memiliki peluang yang sama untuk mengikuti pembinaan sepanjang memenuhi syarat administratif dan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pemasyarakatan telah dijalankan secara adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminatif yang diamanatkan undang-undang. Kegiatan pembinaan juga didukung oleh fasilitas taman baca, penyuluhan hukum, dan pelatihan bersertifikat yang disusun sesuai standar industri. Dalam teori *desistance*, perubahan perilaku narapidana sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan dan kesempatan belajar keterampilan baru yang realistis untuk digunakan setelah keluar dari lapas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak warga binaan merasa lebih percaya diri karena telah menguasai keterampilan tertentu selama menjalani masa pidana. Dengan demikian, program pembinaan di Lapas Palopo tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada peningkatan kapasitas mental, motivasi, dan orientasi masa depan warga binaan.

Hak komunikasi dan kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Palopo juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan psikologis warga binaan selama menjalani masa pidana. Fasilitas Wartel Suspas menjadi sarana utama yang memungkinkan warga binaan melakukan komunikasi harian dengan keluarga melalui telepon dan video call yang diatur dengan jadwal tertentu. Fasilitas ini berfungsi penting dalam menjaga stabilitas emosional dan mengurangi rasa terasing yang kerap dialami warga binaan di lingkungan tertutup. Ruang kunjungan yang luas dan bersih memberikan kenyamanan tambahan bagi keluarga dan warga binaan saat berinteraksi secara langsung. Jadwal kunjungan dibedakan antara tahanan dan narapidana sehingga tidak terjadi penumpukan pengunjung dan proses pengawasan tetap terkendali. Dari perspektif regulasi, pemenuhan hak ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menjamin hak warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pihak lain yang berwenang. Oleh karena itu, fasilitas komunikasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang berjalan efektif di Lapas Palopo.

Warga binaan yang diwawancarai menyatakan bahwa fasilitas komunikasi tersebut membantu mereka merasa lebih dekat dengan keluarga meskipun secara fisik sedang menjalani pidana di dalam lapas. Hubungan yang terjaga dengan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis warga binaan serta motivasi mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Menurut teori dukungan sosial, interaksi dengan keluarga dapat memperkuat resiliensi narapidana dalam menghadapi tekanan hidup di lingkungan pemsarakatan yang penuh keterbatasan. Selain itu, kunjungan keluarga juga menjadi sarana pemantauan tidak langsung terhadap kondisi warga binaan oleh pihak luar sehingga mendorong lapas

untuk menjaga standar pelayanan. Petugas lapas berkomitmen untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses komunikasi dan kunjungan tersebut bagi seluruh warga binaan. Dengan demikian, hak komunikasi tidak hanya dipahami sebagai hak legal, tetapi juga sebagai kebutuhan emosional yang berperan penting dalam pembinaan dan proses pemulihan sosial. Temuan ini menguatkan bahwa hak komunikasi merupakan salah satu aspek pemasyarakatan yang paling berkontribusi terhadap stabilitas psikologis dan kesiapan reintegrasi warga binaan.

Dalam konteks kelompok rentan, pemenuhan hak-hak khusus bagi perempuan di Lapas Kelas IIA Palopo menunjukkan pola yang relatif lebih terstruktur dibandingkan kelompok warga binaan lainnya. Pemenuhan ini dilakukan melalui sistem pemisahan blok hunian secara ketat dan pemberian perhatian khusus terhadap aspek keamanan serta kesehatan bagi perempuan. Blok perempuan diawasi sepenuhnya oleh petugas perempuan sebagai bentuk pengawasan yang sensitif gender dan perlindungan dari potensi kekerasan atau pelecehan. Warga binaan perempuan juga memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan kehamilan, penanganan keluhan khusus perempuan, dan bantuan kebutuhan bayi bagi ibu yang mengasuh anak di dalam lapas. Pemenuhan ini sejalan dengan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur perlakuan khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlakuan berbeda ini merupakan bentuk perlindungan positif untuk menjamin keselamatan dan martabat perempuan dalam kondisi pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelayanan khusus bagi perempuan di Lapas Palopo dapat dikatakan berjalan cukup baik dan sesuai dengan standar yang ada.

Informan perempuan mengungkapkan bahwa mereka merasa aman dan nyaman karena lingkungan blok perempuan tidak mengalami overkapasitas seperti yang terjadi di blok laki-laki. Hal ini membuat layanan kesehatan, kebersihan, dan pengawasan di blok perempuan berjalan lebih optimal dan teratur. Kegiatan pembinaan untuk perempuan seperti pelatihan tata boga, kerajinan tangan, dan usaha laundry juga memberikan peluang nyata bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan produktif selama menjalani pidana. Menurut teori praktik pemasyarakatan responsif gender, perempuan membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih empatik dan sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Lapas Palopo telah menerapkan sebagian dari praktik tersebut melalui penyediaan pembinaan yang ramah gender dan perlindungan terhadap peran keibuan. Selain itu, pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi perempuan juga berjalan baik dengan fasilitas ruang kunjungan yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang hangat dengan anak maupun keluarga. Dengan demikian, hak-hak perempuan tidak hanya dipenuhi secara normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan khusus mereka.

## **2. Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual lapas yang mengalami tekanan struktural, terutama tingginya jumlah penghuni dibandingkan kapasitas ideal. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah

memberikan landasan kuat tentang hak yang wajib diterima setiap warga binaan tanpa diskriminasi, implementasinya menghadapi hambatan riil di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lapas, petugas pembinaan, tenaga kesehatan, serta warga binaan laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa sebagian besar hak dasar tetap dijalankan, namun kualitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi overkapasitas. Keterbatasan petugas, kurangnya ruang hunian, serta tingginya mobilitas penghuni menjadi tantangan utama dalam menjaga standar layanan yang diamanatkan undang-undang. Pada saat yang sama, pihak lapas mengupayakan strategi adaptif, mulai dari pengaturan ulang ruang, sistem pengawasan, hingga pemberdayaan warga binaan untuk mendukung pelayanan harian. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, bagian ini membahas secara rinci bagaimana kondisi objektif lapas, hambatan struktural, dan strategi penanganan memengaruhi pemenuhan hak warga binaan sesuai regulasi.

#### **a. Dampak Overkapasitas terhadap Pemenuhan Hak**

Implementasi pemenuhan hak warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo sangat dipengaruhi oleh kondisi overkapasitas yang terjadi saat ini. Adapun jumlah penghuni lapas berdasarkan kategori jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Penghuni Lapas Kelas II A Palopo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	774
2	Perempuan	39
<b>Jumlah</b>		<b>813</b>

Sumber: Lapas Kelas II A Palopo (2025)

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penghuni Lapas Kelas IIA Palopo sebanyak 813 orang. Dari jumlah tersebut, penghuni laki-laki mendominasi dengan total 774 orang, sedangkan penghuni perempuan berjumlah 39 orang. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo merupakan laki-laki, dengan persentase yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan.

Komposisi ini secara umum sesuai dengan tren nasional di mana angka keterlibatan laki-laki dalam tindak pidana cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, keberadaan warga binaan perempuan dalam jumlah yang relatif kecil menunjukkan bahwa kebutuhan layanan, pembinaan, dan fasilitas khusus perempuan menjadi aspek penting yang tetap perlu diperhatikan, meskipun proporsinya tidak sebesar laki-laki. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran mengenai karakteristik demografis penghuni Lapas Kelas IIA Palopo yang menjadi dasar dalam memahami konteks pelaksanaan program pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan di lembaga tersebut.

Berdasarkan data aktual, kapasitas hunian Lapas Palopo hanya sebesar 395 orang, sementara jumlah penghuni mencapai 813 orang, dengan batas maksimum hunian ditetapkan 900 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah warga binaan telah melampaui kapasitas ideal hampir dua kali lipat, sehingga menciptakan tekanan serius terhadap sistem pelayanan pemasyarakatan. Overkapasitas menjadi tantangan utama yang berdampak pada hampir seluruh aspek layanan, mulai dari kepadatan hunian, keterbatasan ruang gerak, kenyamanan, hingga kualitas lingkungan tinggal warga binaan.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Lapas, Jose Quelo:

“Jumlah warga binaan yang saat ini mencapai 813 orang tidak sebanding dengan jumlah petugas pengamanan yang hanya 32 orang, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan rasio pengawasan yang cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi efektivitas pengamanan serta kualitas pelayanan di dalam Lapas Kelas IIA Palopo.”<sup>59</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa ketimpangan antara jumlah warga binaan dan petugas pengamanan menunjukkan adanya beban kerja yang tinggi bagi petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pengendalian keamanan serta respon terhadap situasi di dalam lapas. Oleh karena itu, peningkatan jumlah personel pengamanan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pelayanan masyarakat.

Dampak langsung dari kondisi overkapasitas juga dirasakan warga binaan, terutama laki-laki. Informan Rapli, narapidana laki-laki, menyampaikan:

“Kamar panas dan sempit. Memang mempengaruhi kenyamanan kami.”<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa kondisi overkapasitas secara langsung berdampak pada kenyamanan fisik warga binaan, terutama terkait suhu ruangan dan kepadatan kamar hunian. Situasi ini berpotensi memicu stres, kelelahan, serta menurunkan kualitas hidup selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, penataan ulang kapasitas hunian menjadi penting guna menciptakan lingkungan yang lebih layak dan manusiawi.

Namun, pengalaman berbeda disampaikan oleh informan perempuan, Ayu, karena blok perempuan memiliki hunian terpisah:

“Blok hunian perempuan belum overkapasitas, semua berjalan normal.”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa kondisi hunian yang belum mengalami overkapasitas pada blok perempuan menunjukkan adanya perbedaan distribusi kepadatan antara blok laki-laki dan perempuan. Situasi ini membuat warga binaan perempuan relatif lebih nyaman dan tidak terlalu terdampak oleh masalah keterbatasan ruang. Dengan demikian, dampak overkapasitas di Lapas Kelas IIA Palopo lebih dominan dirasakan oleh warga binaan laki-laki dibandingkan perempuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa overkapasitas berdampak signifikan pada warga binaan laki-laki, sedangkan pada perempuan tidak terasa karena jumlah penghuni perempuan jauh lebih sedikit. Dengan demikian, overkapasitas menjadi kendala struktural yang belum bisa dihindari dan berpengaruh langsung pada kenyamanan dan efektivitas pembinaan, meskipun pihak Lapas tetap berusaha mempertahankan pelayanan semaksimal mungkin.

#### **b. Kekurangan Petugas**

Selain persoalan overkapasitas, kekurangan jumlah petugas juga merupakan kendala terbesar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah petugas yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah petugas Lapas Kelas II A Palopo

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petugas Staf	51
2	Petugas Pengamanan	32
3	CPNS	3
<b>Total Petugas</b>		<b>86</b>

Sumber: Lapas Kelas II A Palopo (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan jumlah petugas lapas sebanyak 86 orang, yang terdiri atas 51 petugas staf, 32 petugas pengamanan, dan 3 orang CPNS. Sementara itu, jumlah warga binaan yang harus ditangani mencapai 813 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio petugas pengamanan terhadap warga binaan hanya sekitar 1 : 25, yang jauh dari kondisi ideal dalam sistem pemasyarakatan modern.

Secara umum, rasio ideal pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan berada pada kisaran 1 petugas pengamanan untuk 8–10 warga binaan agar fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan dapat berjalan efektif dan aman. Dengan jumlah warga binaan 813 orang, maka idealnya Lapas Palopo membutuhkan sedikitnya 80–100 petugas pengamanan aktif, belum termasuk petugas administrasi dan tenaga pelayanan kesehatan. Fakta bahwa saat ini hanya terdapat 32 petugas pengamanan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan riil dan ketersediaan sumber daya manusia.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan, lemahnya pengawasan harian, terbatasnya pengendalian keamanan, serta kurang maksimalnya pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga binaan. Beban kerja yang tinggi juga berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis pada petugas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan serta stabilitas keamanan di dalam lapas

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Lapas, Jose Quelo:

“Minim tenaga petugas adalah kendala utama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22. Penghuni 813, petugas cuma 32 orang.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa keterbatasan jumlah petugas pengamanan menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan optimal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketimpangan antara 813 warga binaan dan hanya 32 petugas memperlihatkan beban kerja yang tidak proporsional serta melemahkan efektivitas pengawasan dan pembinaan. Kondisi ini menegaskan perlunya penambahan personel sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan di dalam lapas.

Kekurangan petugas juga dirasakan oleh staf pelaksana. Beban kerja meningkat sehingga pengawasan dan pelayanan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Namun, meskipun kekurangan tenaga, para petugas tetap mengupayakan agar hak-hak dasar warga binaan terpenuhi.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara penuh masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Tanpa penambahan petugas, kualitas layanan pemasyarakatan sulit mencapai standar ideal yang ditetapkan dalam undang-undang.

### **c. Pengelompokan Hunian sebagai Strategi Pembinaan dan Keamanan**

Untuk mengatasi risiko keamanan dan menjaga keteraturan di tengah kondisi overkapasitas, Lapas Kelas IIA Palopo menerapkan sistem pengelompokan hunian berdasarkan jenis kelamin, jenis perkara, status hukum, usia, serta tahap adaptasi warga binaan. Sistem ini dirancang untuk memastikan proses pembinaan tetap terarah dan meminimalkan potensi konflik antarnarapidana di dalam lingkungan lapas. Berdasarkan data terbaru, jumlah penghuni Lapas Palopo saat ini mencapai

813 warga binaan, sementara kapasitas hunian ideal hanya sebesar 395 orang, yang menunjukkan tingkat hunian melebihi daya tampung lebih dari dua kali lipat. Adapun pengelompokan hunian penghuni lapas kelas II A Palopo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Pengelompokan hunian warga binaan Lapas Kelas II A Palopo

No	Blok Hunian	Jumlah Kamar
1	Blok A	7
2	Blok B	8
3	Blok C	8
4	Blok D	8
5	Blok E	8
6	Blok Wanita	5
<b>Total</b>		<b>44</b>

Sumber: Lapas Kelas II A Palopo (2025)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa secara fisik, hunian warga binaan tersebar dalam enam blok dengan total 44 kamar, yaitu Blok A sebanyak 7 kamar, Blok B 8 kamar, Blok C 8 kamar, Blok D 8 kamar, Blok E 8 kamar, dan Blok Wanita 5 kamar. Dengan jumlah kamar tersebut, rata-rata setiap kamar dihuni oleh sekitar 18 hingga 19 orang, jauh di atas standar ideal hunian pemasyarakatan yang mengutamakan ruang personal, kenyamanan, dan kesehatan. Kondisi ini memperbesar risiko stres, ketegangan sosial, serta penurunan kualitas hidup warga binaan.

Meskipun berada dalam situasi hunian yang sangat padat, pihak Lapas tetap berupaya mengatur distribusi penghuni secara sistematis melalui pemisahan blok dan pengelompokan berbasis karakteristik narapidana. Upaya ini menjadi strategi mitigasi penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pembinaan. Namun demikian, beban hunian yang berlebihan tetap menuntut langkah kebijakan yang lebih struktural, seperti redistribusi narapidana, optimalisasi program

asimilasi, serta penambahan kapasitas hunian guna menjamin lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Informasi ini dijelaskan oleh Yushar, S.H., M.H. (Kasubsi Bimkeswat):

“Pembagian kamar berdasarkan jenis kelamin, jenis kasus, status tahanan dan narapidana, serta usia. Untuk yang baru masuk, ditempatkan dulu di kamar Mapaling selama 4–6 hari.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa sistem penempatan kamar hunian telah dilakukan secara terstruktur dan mempertimbangkan aspek keamanan serta karakteristik warga binaan. Penempatan sementara di kamar Mapaling menunjukkan adanya mekanisme adaptasi awal sebelum warga binaan ditempatkan di blok tetap. Hal ini mencerminkan upaya lapas dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik sejak awal masa hunian.

Ia juga menambahkan adanya pemisahan khusus:

“Narapidana narkoba dipisahkan dari pidana umum.”<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pemisahan narapidana narkoba dari pidana umum merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan menghindari potensi pengaruh negatif antar kelompok. Pengelompokan ini menunjukkan adanya manajemen hunian yang memperhatikan karakteristik kasus serta risiko perilaku yang mungkin muncul. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengendalian yang mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih tertib dan terkendali.

Sementara itu, narapidana juga merasakan pengelompokan tersebut.

Informan Rapli membenarkan:

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

“Iya, kami memang dipisahkan berdasarkan kasus.”<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa kebijakan pengelompokan hunian berdasarkan jenis kasus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemisahan telah diterapkan secara nyata di lapangan dan dipahami oleh narapidana sebagai bagian dari tata kelola hunian. Dengan demikian, pengelompokan tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan meminimalkan potensi konflik antar warga binaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengelompokan hunian telah dilaksanakan sesuai standar pemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan efektivitas pembinaan. Meskipun ruang terbatas, pembagian kategori hunian membantu mencegah kerawanan dan mengoptimalkan program pembinaan.

#### **d. Pelayanan Makanan Tiga Kali Sehari dengan Standar Kualitas Gizi**

Pelayanan makanan di Lapas Kelas IIA Palopo tetap diberikan tiga kali sehari dengan menu terjadwal yang memperhatikan standar kebersihan dan kualitas meskipun berada dalam kondisi overkapasitas. Pemenuhan gizi warga binaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kalori harian sekitar 2.000–2.500 kalori dan protein 60–80 gram guna menjaga stamina serta mendukung proses rehabilitasi. Asupan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi juga diperhatikan agar daya tahan tubuh tetap optimal. Selain itu, kebutuhan air

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

minum dipastikan berada pada kisaran 2–3 liter per hari untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Upaya ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi seimbang tetap menjadi bagian penting dalam menjamin kesehatan dan kualitas hidup warga binaan di dalam lapas.

Petugas Bimkeswat, Yushar, menjelaskan:

“Menu menggunakan sistem rotasi 10 hari. Setiap hari ada pemeriksaan. Lapas punya sertifikat halal dan higienis.”<sup>66</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pengelolaan makanan di Lapas Kelas IIA Palopo telah dilakukan secara terencana dan memenuhi standar kelayakan. Sistem rotasi menu serta pemeriksaan harian menunjukkan adanya kontrol kualitas yang konsisten terhadap makanan warga binaan. Keberadaan sertifikat halal dan higienis memperkuat bahwa pemenuhan hak atas makanan telah memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan konsumsi.

Pengalaman warga binaan mendukung pernyataan tersebut. Informan Rapli mengatakan:

“Tiga kali sehari, menurut saya porsi cukup.”<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pemenuhan hak atas makanan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga dirasakan cukup oleh warga binaan dari sisi frekuensi dan porsi. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara standar pelayanan yang ditetapkan dengan pengalaman nyata yang dirasakan narapidana. Dengan demikian, pelayanan makanan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

salah satu aspek yang relatif stabil dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Lapas Kelas IIA Palopo.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penghuni tinggi, Lapas tetap mampu memberikan pelayanan makanan sesuai standar. Pengawasan kualitas yang ketat membantu memastikan bahwa hak makanan tetap terpenuhi dan tidak terpengaruh oleh kondisi kepadatan.

#### e. Akses Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Rujukan Darurat

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu layanan yang berjalan cukup baik di Lapas Kelas IIA Palopo. Prosedur pemeriksaan kesehatan dan mekanisme rujukan darurat melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) berjalan dengan standar yang jelas.

Tabel 4.5 Bentuk pelayanan kesehatan Lapas Kelas II A Palopo

No	Jenis Pelayanan	Bentuk Pelayanan	Prosedur Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemeriksaan Kesehatan Rutin	Pemeriksaan kondisi umum warga binaan (tekanan darah, keluhan kesehatan, suhu tubuh)	Dilakukan oleh petugas kesehatan lapas sesuai jadwal yang ditetapkan	Bersifat preventif dan monitoring
2	Pelayanan Pengobatan	Pemberian obat sesuai diagnosis dan resep petugas kesehatan	Dilaksanakan setelah pemeriksaan medis	Untuk penanganan penyakit ringan hingga sedang
3	Penanganan Darurat	Tindakan awal terhadap kondisi gawat darurat	Pertolongan pertama di klinik lapas	Jika tidak dapat ditangani → dirujuk

4	Prosedur Rujukan Medis	Pengajuan rujukan melalui Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)	Persetujuan → koordinasi dengan rumah sakit rujukan	Untuk kasus berat atau membutuhkan penanganan lanjutan
5	Pengawasan Pasca-Rujukan	Pemantauan kondisi warga binaan setelah kembali dari fasilitas kesehatan	Dilakukan oleh petugas medis lapas	Menjamin kesinambungan perawatan

Sumber: Lapas Kelas II A Palopo (2025)

Hal ini diungkapkan oleh Muh Adi Fitrah (Petugas Kesehatan):

“Semua napi kami rawat tanpa membeda-bedakan. Kalau emergensi, kami ajukan sidang TPP dulu, setelah disetujui baru dibawa ke rumah sakit pemerintah.”<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Palopo telah dijalankan dengan prinsip nondiskriminatif terhadap seluruh warga binaan. Mekanisme sidang TPP sebelum rujukan menunjukkan adanya prosedur formal yang harus dilalui dalam penanganan kasus darurat. Hal ini mencerminkan upaya lapas dalam menjaga akuntabilitas layanan kesehatan sekaligus memastikan tindakan medis dilakukan secara terkontrol dan sesuai ketentuan.

Pengalaman warga binaan mendukung pernyataan tersebut. Informan Rapli menyampaikan:

“Kalau sakit, pelayanan cepat dan bagus.”<sup>69</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga dirasakan efektif oleh warga binaan. Respons yang cepat menunjukkan adanya kesiapsiagaan

<sup>68</sup>Wawancara dengan Muh Adi Fitrah, Perawat Lapas Kelas IIA Palopo.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

petugas dalam menangani kondisi kesehatan narapidana. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa akses layanan kesehatan telah berjalan dengan cukup baik di Lapas Kelas IIA Palopo.

Sementara informan perempuan, Ayu, memberi contoh pelayanan saat ia hamil:

“Saat saya hamil, saya dapat pemeriksaan yang rutin.”<sup>70</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan, khususnya yang sedang hamil, telah memperhatikan aspek perlindungan dan kebutuhan khusus. Pemeriksaan rutin menunjukkan adanya perhatian medis yang berkelanjutan terhadap kondisi ibu dan janin. Hal ini mencerminkan bahwa hak kesehatan reproduksi telah diupayakan untuk dipenuhi secara bertanggung jawab di dalam lapas.

Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan kesehatan dipahami dan dijalankan dengan baik. Walaupun petugas kesehatan terbatas, sistem rujukan yang jelas membuat warga binaan merasa hak mereka terpenuhi.

#### **f. Pelaksanaan Ibadah Kolektif di Tengah Overkapasitas**

Pelaksanaan ibadah di Lapas Kelas IIA Palopo tetap berjalan lancar meskipun jumlah warga binaan cukup besar dan kondisi hunian mengalami kepadatan. Berdasarkan data sarana keagamaan, tersedia dua fasilitas rumah ibadah, yaitu satu bangunan masjid dan satu bangunan gereja yang digunakan sesuai dengan keyakinan masing-masing warga binaan. Masjid lapas memiliki kapasitas yang

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

memadai sehingga pelaksanaan ibadah berjamaah, khususnya salat Jumat, dapat berlangsung dengan tertib dan tanpa hambatan berarti. Sementara itu, gereja disediakan sebagai bentuk pemenuhan hak beribadah bagi warga binaan non-Muslim secara layak dan terfasilitasi. Untuk ibadah harian, warga binaan juga diberikan fleksibilitas untuk melaksanakannya di kamar hunian atau di rumah ibadah sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Hal ini dijelaskan oleh Yushar:

“Masjid di sini masih mampu menampung warga binaan Muslim yang melaksanakan ibadah. Selama ini pelaksanaan kegiatan keagamaan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.”<sup>71</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa fasilitas masjid telah memenuhi kebutuhan ibadah warga binaan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana keagamaan berada dalam keadaan layak dan mendukung kelancaran aktivitas spiritual. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah dapat berlangsung secara tertib tanpa hambatan berarti.

Informan Rapli juga menyampaikan:

“Kami bisa sholat lima waktu dengan baik.”<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pelaksanaan ibadah sholat lima waktu dapat dilakukan secara rutin dan tanpa hambatan oleh warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak beribadah tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga benar-benar dirasakan dalam praktik sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya kebutuhan spiritual warga binaan sebagai bagian dari

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

proses pembinaan di lapas. Selama bulan Ramadan, pihak lapas bahkan menerapkan sistem rotasi ibadah tarawih per blok untuk menghindari penumpukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa layanan ibadah merupakan salah satu layanan yang paling stabil dan terjaga, karena fasilitasnya memadai dan pembinaan kerohanian menjadi prioritas lembaga.

#### **g. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan**

Pelatihan kerja dan pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo karena diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, serta kesiapan mereka menghadapi kehidupan setelah bebas. Kegiatan ini bersifat inklusif dan dapat diikuti oleh seluruh warga binaan yang memenuhi persyaratan administratif dan perilaku, sehingga pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman tetapi juga pada pengembangan kapasitas diri. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Lapas Palopo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Jenis pendidikan dan pelatihan di Lapas Kelas II A Palopo

<b>No</b>	<b>Jenis Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Bidang/Keterangan</b>
1	Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan	Tata boga dan jasa boga sebagai keterampilan memasak dan pengelolaan makanan
2	Pelatihan Kepramukaan	Pendidikan karakter melalui kegiatan Pramuka
3	Pelatihan Kemandirian	Keterampilan las, mebel, otomotif, serta pembuatan kerajinan tangan
4	Pelatihan Pembuatan Roti	Pelatihan wirausaha kuliner bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)

Sumber: Lapas Kelas II A Palopo (2025)

Informan Rapli menyampaikan:

“Pelatihan seperti otomotif, mebel, tukang bangunan itu sangat membantu.”<sup>73</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa program pelatihan keterampilan yang disediakan lapas memiliki manfaat nyata bagi warga binaan. Kegiatan seperti otomotif, mebel, dan pertukangan dipahami sebagai bekal penting untuk menunjang kemandirian setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kesiapan reintegrasi sosial.

Informan Ayu menyatakan:

“Kami perempuan dapat pelatihan tata boga, kerajinan tangan, dan laundry.”<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa program pelatihan bagi warga binaan perempuan telah dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi keterampilan yang relevan. Pelatihan tata boga, kerajinan tangan, dan laundry memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan produktif selama menjalani masa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memperhatikan aspek gender dalam pengembangan keterampilan.

Dari sisi pengelolaan, Yushar menegaskan:

“Semua punya hak ikut pelatihan. Tidak ada pembedaan hak.”<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ayu Andira, narapidana perempuan.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Yushar, S.H., M.H, Kasubi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa kebijakan pelatihan di Lapas Kelas IIA Palopo telah menerapkan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi. Setiap warga binaan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pembinaan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan diarahkan untuk menjangkau seluruh warga binaan secara adil dan merata.

Temuan ini menunjukkan bahwa hak pembinaan dijalankan secara merata dan menjadi aspek yang aktif dalam operasional pemasyarakatan. Pelatihan diberikan bekerja sama dengan instansi eksternal seperti BLK dan Dinas Ketenagakerjaan.

#### **h. Perbedaan Perlakuan Berdasarkan Jenis Kasus**

Dalam implementasinya, Lapas Kelas IIA Palopo membedakan tempat hunian berdasarkan jenis kasus, tetapi tidak membedakan hak-hak dasar yang diterima oleh warga binaan. Pemisahan hanya dilakukan untuk alasan keamanan dan efektivitas pembinaan.

Kepala Lapas menjelaskan:

“Narkoba kami pisahkan kamarnya. Korupsi dan pidana umum digabung. Tapi haknya semua sama.”<sup>76</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa kebijakan pengelompokan hunian berdasarkan jenis tindak pidana dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas. Meskipun terdapat pemisahan kamar bagi dan penggabungan bagi pidana umum lainnya, prinsip kesetaraan hak tetap dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hunian bersifat teknis, sementara pemenuhan hak tetap diberikan secara adil tanpa diskriminasi.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

Informan warga binaan, Rapli, membenarkan hal tersebut:

“Tidak ada perbedaan hak di sini. Semua sama.”<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa prinsip kesetaraan hak benar-benar dirasakan langsung oleh warga binaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya perbedaan perlakuan menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak diterapkan secara merata tanpa memandang jenis kasus. Hal ini memperkuat temuan bahwa lapas telah mengupayakan pelaksanaan hak warga binaan secara adil dan nondiskriminatif.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemisahan hunian berdasarkan jenis kasus tidak dimaksudkan sebagai diskriminasi, melainkan sebagai langkah pengendalian risiko sesuai standar pemasyarakatan. Hak-hak dasar tetap diberikan sama tanpa memandang jenis pidana.

#### **i. Kebijakan Tidak Tersedianya Bilik Asmara**

Lapas Kelas IIA Palopo tidak menyediakan bilik asmara untuk warga binaan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan nilai budaya, risiko keamanan, dan kepentingan sosial. Selain itu, regulasi nasional belum mengesahkan kebijakan bilik asmara.

Kepala Lapas menjelaskan secara rinci:

“Bilik asmara belum disahkan oleh DPR. Selain itu, budaya timur memandang hal itu tabu. Kalau hamil, bisa jadi bahan gunjingan dan beban sosial.”<sup>78</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa belum tersedianya bilik asmara dipengaruhi oleh faktor regulasi yang belum disahkan serta

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Rapli, narapidana laki-laki.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

pertimbangan sosial-budaya yang kuat. Pandangan bahwa fasilitas tersebut dianggap tabu menunjukkan adanya sensitivitas norma masyarakat yang turut memengaruhi kebijakan pemasyarakatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak tertentu masih dibatasi oleh pertimbangan hukum dan nilai sosial yang berkembang di lingkungan sekitar.

Meskipun tidak ada bilik asmara, hak kunjungan keluarga tetap dipenuhi melalui aula kunjungan dan Wartel Suspas. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih dipengaruhi faktor regulatif dan kultural, bukan semata-mata pembatasan hak. Pihak lapas tetap memastikan warga binaan dapat berkomunikasi dan bertemu keluarga secara layak.

#### **j. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pembinaan**

Implementasi hak pembinaan dan pelayanan dasar mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dukungan pusat terutama berupa anggaran dan penyediaan bangunan, sementara pemerintah daerah berperan dalam mendukung program pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Kepala Lapas menjelaskan:

“Pusat beri anggaran operasional dan pembangunan. Sedangkan pemerintah daerah bantu pembinaan, seperti BLK, Disnaker, Dinas Pertanian, dan Perikanan.”<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo didukung melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran dari pusat menopang kebutuhan operasional dan pembangunan, sementara pemerintah daerah berperan aktif dalam penyediaan program pembinaan dan pelatihan keterampilan. Pola kolaborasi ini

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Jose Quelo, A.Md.IP., S.H., M.H, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo.

menunjukkan adanya dukungan lintas sektor yang memperkuat efektivitas program pemasyarakatan.

Pembahasan mengenai kendala implementasi hak warga binaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan overkapasitas sebagai kendala struktural utama di Lapas Kelas IIA Palopo. Jumlah penghuni yang mencapai lebih dari delapan ratus orang tidak sebanding dengan kapasitas fisik lapas, sehingga ruang hunian menjadi sangat padat dan terbatas. Kondisi ini berpengaruh pada kenyamanan, kebersihan, dan sirkulasi udara yang tidak memadai, terutama di blok hunian laki-laki yang berisi mayoritas warga binaan. Dari perspektif teori pemasyarakatan, lingkungan yang terlalu padat dapat menghambat proses pembinaan dan meningkatkan risiko konflik antarwarga binaan. Petugas lapas menyatakan bahwa mereka terpaksa memanfaatkan bangunan lama yang pernah terbakar sebagai ruang tambahan untuk mengurangi kepadatan, meskipun kondisi bangunan tersebut tidak ideal. Meskipun ada upaya penyesuaian ini, persoalan overkapasitas masih belum dapat diselesaikan secara tuntas dan tetap menjadi sumber tekanan utama dalam pengelolaan lapas. Oleh karena itu, overkapasitas harus dipandang sebagai masalah sistemik yang membutuhkan intervensi kebijakan berskala nasional dan regional.

Dampak overkapasitas sangat dirasakan oleh warga binaan laki-laki yang menyatakan bahwa ruangan mereka sempit dan memiliki hawa panas yang mengganggu kenyamanan fisik dan psikologis. Kondisi fisik seperti ini dapat meningkatkan tingkat stres, menurunkan kualitas istirahat, dan berpotensi memicu ketegangan antarwarga binaan. Dalam teori kesehatan lingkungan, kepadatan ruang yang tinggi dapat meningkatkan risiko penularan penyakit dan gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Petugas lapas berupaya mengatasi kondisi tersebut

melalui pengaturan jadwal kegiatan, rotasi ibadah, dan pemanfaatan ruang secara maksimal agar tidak terjadi penumpukan warga binaan di satu titik. Namun, langkah-langkah ini bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan yaitu ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan kapasitas lapas. Oleh karena itu, solusi jangka panjang diperlukan, seperti penambahan bangunan baru, redistribusi warga binaan ke lapas lain, atau penerapan kebijakan alternatif pemidanaan bagi kasus tertentu. Dengan demikian, penyelesaian masalah overkapasitas membutuhkan sinergi antara pihak lapas, kantor wilayah, dan pemerintah pusat.

Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan masih menjadi kendala penting dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Palopo. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah petugas yang tersedia sebanyak 86 orang, terdiri atas 51 petugas staf, 32 petugas pengamanan, dan 3 orang CPNS. Apabila dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang melebihi delapan ratus orang, komposisi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja petugas, khususnya petugas pengamanan, tetap berada pada tingkat yang tinggi. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan, pembinaan, serta pelayanan administrasi dan kesehatan yang seharusnya dilakukan secara optimal dan terkoordinasi. Dalam perspektif manajemen pemasyarakatan, rasio petugas dan warga binaan yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan kelelahan kerja, peningkatan tekanan psikologis, serta risiko penurunan kualitas layanan. Meskipun demikian, para petugas tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku. Upaya penyesuaian dilakukan melalui kerja sama internal serta pengaturan pembagian tugas harian

yang lebih terstruktur, namun hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Kondisi jumlah petugas tersebut juga berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan kesehatan warga binaan di Lapas Palopo. Dalam situasi ideal, proses pembinaan memerlukan pengawasan intensif untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan kegiatan secara disiplin. Namun, dengan hanya 32 petugas pengamanan yang harus mengawasi seluruh blok hunian, pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Situasi ini berimplikasi pada terbatasnya interaksi berkualitas antara petugas dan warga binaan, padahal relasi yang baik sangat penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan pembentukan perilaku positif. Selain itu, pemantauan kondisi kesehatan warga binaan, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit kronis, belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi layanan pemasyarakatan berbasis hak asasi memerlukan dukungan personel yang lebih proporsional dengan jumlah warga binaan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan penambahan formasi, khususnya petugas pengamanan dan tenaga kesehatan, menjadi kebutuhan strategis guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan perlindungan hak warga binaan di Lapas Palopo.

Kebijakan tidak tersedianya bilik asmara di Lapas Palopo merupakan isu lain yang berkaitan erat dengan regulasi nasional dan budaya masyarakat. Kepala lapas menjelaskan bahwa fasilitas bilik asmara belum disahkan oleh DPR sehingga tidak dapat diterapkan sebagai fasilitas resmi di lembaga pemasyarakatan mana pun. Selain faktor regulatif, norma budaya masyarakat Indonesia masih menganggap

hubungan suami istri di dalam penjara sebagai hal yang tabu dan berpotensi menimbulkan kontroversi sosial. Dari perspektif *cultural criminology*, kebijakan pemasyarakatan memang sering kali dipengaruhi oleh nilai budaya setempat dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan moral. Warga binaan tetap diperbolehkan berkunjung dengan keluarga pada waktu tertentu, namun tidak sampai pada penyediaan fasilitas untuk hubungan intim. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan antara tuntutan hukum, norma sosial, dan kondisi lingkungan pemasyarakatan. Dengan demikian, ketidakhadiran bilik asmara dapat dipahami sebagai hasil kompromi antara budaya, regulasi, dan pertimbangan keamanan di Lapas Palopo.

Meskipun tidak tersedia bilik asmara, Lapas tetap berupaya menjaga hubungan emosional warga binaan dengan keluarga melalui fasilitas kunjungan yang nyaman dan jadwal kunjungan yang rutin. Dalam teori rehabilitasi sosial, interaksi antara narapidana dan keluarga berperan penting dalam menjaga stabilitas psikologis dan mempersiapkan reintegrasi sosial setelah bebas. Namun demikian, ketidakhadiran bilik asmara dapat menjadi hambatan bagi pasangan yang membutuhkan keintiman untuk menjaga ikatan keluarga pada level yang lebih personal. Di sisi lain, pihak lapas menilai bahwa kehadiran bilik asmara justru berpotensi menimbulkan beban sosial di masyarakat apabila muncul kehamilan selama masa pidana. Pertimbangan keamanan dan potensi penyalahgunaan fasilitas juga menjadi alasan kuat bagi lapas untuk tidak membuka layanan tersebut. Dengan demikian, kebijakan tanpa bilik asmara dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kebijakan pemasyarakatan terhadap nilai sosial, keamanan, dan keterbatasan regulasi yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemasyarakatan

tidak hanya dilandasi aturan hukum, tetapi juga pertimbangan etika sosial dan konteks budaya lokal.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, kolaborasi antara Lapas Palopo dan pemerintah daerah menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan. Kerja sama ini mencakup program pelatihan kerja yang dilakukan melalui Balai Latihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan setempat. Program-program tersebut memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dan bersertifikat, sehingga meningkatkan nilai kompetensi warga binaan untuk bersaing di dunia kerja setelah bebas. Dalam perspektif teori *community-based corrections*, keterlibatan instansi eksternal menunjukkan adanya sinergi antara lapas dan masyarakat dalam proses rehabilitasi narapidana. Kolaborasi ini juga memperluas variasi pelatihan sehingga warga binaan dapat memilih program yang sesuai minat dan kemampuan mereka. Warga binaan yang mengikuti pelatihan merasa lebih siap untuk bekerja setelah bebas dan memiliki harapan baru terhadap masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah daerah sangat membantu penguatan fungsi pembinaan di Lapas Palopo dan mengurangi beban lembaga yang bekerja dengan sumber daya terbatas.

Kerja sama pembinaan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis warga binaan, tetapi juga memperkuat dukungan moral dan sosial selama mereka menjalani masa pidana. Pelatihan yang dibimbing oleh instruktur profesional memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual bagi warga binaan. Hal ini penting karena warga binaan membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mengembangkan rasa percaya diri dan harapan masa depan yang lebih baik. Menurut teori reintegrasi sosial, keterampilan yang diperoleh selama

pembinaan dapat membantu narapidana beradaptasi lebih cepat saat kembali ke masyarakat dan mengurangi kemungkinan kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, program pelatihan yang melibatkan dinas pertanian dan perikanan memberikan pengalaman kerja yang sesuai dengan potensi lokal, terutama bagi warga binaan yang berasal dari daerah pedesaan. Dengan adanya dukungan eksternal ini, proses pemasyarakatan tidak hanya berlangsung di dalam lapas, tetapi juga meluas ke jaringan sosial dan ekonomi di luar lembaga. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi strategi strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan dan mendukung keberhasilan reintegrasi warga binaan ke tengah masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Pemenuhan hak-hak warga binaan di Lapas Kelas IIA Palopo secara umum telah berlangsung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, meskipun kondisi lembaga menghadapi berbagai keterbatasan. Hak dasar seperti ibadah, makanan, kesehatan, komunikasi, dan pendidikan tetap diberikan secara rutin melalui fasilitas serta program yang telah disiapkan pihak lapas. Pelayanan khusus bagi perempuan, lansia, dan kelompok rentan juga tetap diberikan melalui pemisahan blok hunian, pengawasan yang lebih ketat, dan pemeriksaan kesehatan yang lebih teratur. Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak warga binaan menunjukkan bahwa lapas telah berupaya menjalankan fungsi pembinaan secara konsisten sesuai amanat regulasi pemasyarakatan.
2. Kendala dalam pemenuhan hak warga binaan berupa overkapasitas dan keterbatasan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Kondisi ruang hunian yang padat menyebabkan menurunnya kenyamanan, meningkatnya suhu ruangan, serta terbatasnya ruang gerak bagi warga binaan. Meskipun demikian, pelayanan dasar tetap berjalan melalui sejumlah penyesuaian, dan program pembinaan tetap terlaksana dengan dukungan kerja sama berbagai instansi daerah. Secara keseluruhan, implementasi hak-hak warga binaan berlangsung cukup baik tetapi belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, penambahan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi dampak overkapasitas.

#### **B. Saran**

1. Lapas Kelas IIA Palopo diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang telah berjalan, terutama dalam pelaksanaan hak-hak dasar seperti ibadah, makanan, kesehatan, pendidikan, pembinaan kemandirian, dan komunikasi dengan keluarga. Penguatan pembinaan spiritual dan

vokasional perlu dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan agar manfaatnya semakin dirasakan warga binaan. Selain itu, diperlukan peningkatan perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan lansia melalui penyediaan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan hunian. Langkah tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan pelaksanaan pembinaan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Kondisi kelebihan hunian yang masih terjadi perlu menjadi perhatian serius bagi Kementerian Hukum dan HAM maupun pemangku kebijakan daerah. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penambahan kapasitas hunian bertahap, peningkatan jumlah petugas pengamanan dan pembinaan, serta dukungan anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana. Selain itu, percepatan program integrasi seperti asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang memenuhi syarat dapat menjadi strategi efektif mengurangi kepadatan lapas. Sinergi lebih kuat dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, lembaga keagamaan, dan lembaga pelatihan diperlukan untuk mendukung kesinambungan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan secara optimal jangka panjang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdain. “Maqashid Syariah As A Framework For Family Protection (Hifzh Al-Nasl Wa Al-’Irdl) In The Modern Context.” *Jurnal Serumpun International Conference Proceedings* 1, no. 2 (2025): 1–10.
- Artikel jurnal tentang pelaksanaan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995, *Jurnal Yustitia*, 2023. Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995, Flevin.com.
- Assaad, A S, Z Ibrahim, S Karimullah, R Septiani, and H Okur. “Integration of Maqasid Al-Shariah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity.” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025).
- Dewi, N., Puspitasari, R. & Maulana, A. (2024) ‘Pemenuhan Hak Warga Binaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya Perspektif Siyasa Dusturiyah’, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 7, no. 1, pp. 40.
- Hadjon, P. M. (2010) *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardianto, Muh. Akbar, Zahrum N., Risman Setiawan, and Firmansya. *Mengenal Hukum: Pengantar Ilmu Hukum Untuk Mahasiswa Dan Masyarakat Umum*. Sijunjung, Sumatra Barat: Mitra

Cendekia Media, 2025.

- Hardianto, and dkk. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Padang: Nusantara Press Indonesia, 2023.
- Haryanto, Wawan, and Hamsah Hasan. "Discourse on Interfaith Harmony in The Construction of Multiculturalism Politics." *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 2 (2023): 230–47.
- International Law Making (2006) 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, vol. III, pp. 1–6. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Jahada (2013) 'Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran', *Jurnal Al-Adl*, vol. 6, no. 1, pp. 42.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2017) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2018) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Layanan Kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2020) Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- Locke, J. (dalam Hukumonline, 2024) 'Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya', *Hukumonline*, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/> (diakses 17 Juni 2025).
- Materson, J. (dalam Repo Unpas, 2020) 'Hak Asasi Manusia', *Repository Universitas Pasundan*, tersedia di: <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf> (diakses 17 Juni 2025).
- Mertokusumo, S. (2003) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nofrianto, A. (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*, Skripsi, Universitas Bosowa, Makassar.
- Noviyanti, R. R. (2019) *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lapas Mataram)*, Universitas Mataram, Mataram.
- Pranoto, K. P. (dalam Detikcom, 2022) 'Pengertian HAM Menurut Para Ahli', *Detikcom*, tersedia di: <https://www.detik.com/bali/berita/d6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli> (diakses 17 Juni 2025).

- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), Januari–Juni 2018.
- Republik Indonesia (1981) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia (1995) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 5, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia (1995) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia (1998) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia (1999) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia (2012) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia (2022) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Sari, A., Wulandari, D. & Prasetyo, H. (2023) ‘Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Permisan’, *Dassollen: Jurnal Hukum dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2, pp. 12.
- Soekanto, S. (1986) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2011) Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suwondo, A. (2019) Sistem Pemasarakatan di Indonesia: Antara Realita dan Harapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahputra Ade, Namira Adinda, Siregar Dewi, Haraha Sania, Purba Wanda, Yusnaldi Eka. “Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1–39.

## INTRUMEN WAWANCARA

### A. Wawancara Kalapas (Kepala Lapas)

1. Bagaimana Bapak memandang dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Lapas Palopo?
2. Apa strategi yang diterapkan untuk menjamin hak dasar (makan, kesehatan, ibadah, pendidikan)?
3. Bagaimana pemenuhan hak bagi kelompok usia tertentu (remaja, dewasa, lansia)?
4. Bagaimana pembinaan bagi narapidana dengan hukuman jangka panjang vs singkat?
5. Apakah ada perbedaan kebijakan berdasarkan jenis kejahatan (narkotika, korupsi, pidana umum)?
6. Bagaimana penyediaan fasilitas khusus bagi narapidana perempuan?
7. Bagaimana kebijakan terkait bilik asmara di Lapas Palopo?
8. Apa kendala utama dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022?
9. Bagaimana dukungan pemerintah pusat/daerah untuk pemenuhan hak warga binaan?
10. Menurut Bapak, apa solusi jangka panjang untuk mengatasi over kapasitas?

**B. Wawancara Petugas Lapas**

1. Bagaimana petugas membagi ruang hunian dengan kondisi over kapasitas?
2. Bagaimana standar pemberian makanan dijalankan?
3. Bagaimana akses warga binaan terhadap pelayanan kesehatan?
4. Bagaimana pelaksanaan ibadah dengan jumlah warga binaan yang berlebih?
5. Apakah semua warga binaan mendapat kesempatan pendidikan/pelatihan?
6. Bagaimana pemenuhan hak komunikasi dan kunjungan keluarga?
7. Bagaimana perlakuan khusus bagi narapidana perempuan?
8. Bagaimana petugas mengatur penggunaan bilik asmara?
9. Bagaimana pembinaan bagi narapidana dengan usia berbeda (remaja–dewasa–lansia)?
10. Apakah ada perbedaan pelayanan berdasarkan lama hukuman dan jenis kejahatan?

**C. Wawancara Narapidana (Umum)**

1. Apa hak-hak yang Anda ketahui sebagai narapidana menurut UU Nomor 22 Tahun 2022?
2. Bagaimana pengalaman Anda terkait pemenuhan makanan sehari-hari?
3. Apakah Anda mendapat layanan kesehatan yang layak?
4. Bagaimana kegiatan ibadah di dalam Lapas?
5. Apakah Anda berkesempatan mengikuti pendidikan atau pelatihan kerja?
6. Bagaimana akses komunikasi/kunjungan keluarga?
7. Apakah kondisi over kapasitas memengaruhi kenyamanan Anda?
8. Apakah ada perlakuan berbeda berdasarkan usia?
9. Bagaimana pengalaman Anda terkait pemenuhan hak berdasarkan lama hukuman dan jenis kejahatan?
10. Apa harapan Anda agar hak-hak warga binaan lebih terpenuhi?

**D. Wawancara Narapidana Perempuan (Khusus Gender)**

1. Bagaimana menurut Anda pemenuhan hak khusus perempuan di Lapas ini?
2. Apakah fasilitas kesehatan perempuan (termasuk kesehatan reproduksi) tersedia dengan baik?
3. Bagaimana keamanan dan kenyamanan bagi narapidana perempuan?
4. Apakah Anda mendapat kesempatan ikut kegiatan pembinaan (pendidikan, pelatihan, keterampilan)?
5. Bagaimana pemenuhan hak ibadah bagi perempuan?
6. Bagaimana pemenuhan kebutuhan bagi narapidana perempuan dengan anak?
7. Bagaimana perasaan Anda terkait over kapasitas, apakah memengaruhi privasi perempuan?
8. Apakah ada perbedaan perlakuan berdasarkan usia dan lama hukuman bagi narapidana perempuan?
9. Apakah hak kunjungan keluarga terpenuhi dengan baik bagi perempuan?
10. Apa harapan Anda terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan di masa depan?

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

















KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LAPAS KELAS IIA PALOPO



LAPORAN KEGIATAN DAPUR, 22 SEPTEMBER 2025

**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN MENU MAKANAN WARGA BINAAN SELAMA 10 (SEPULUH) HARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

WAKTU	HARI KE I	HARI KE II	HARI KE III	HARI KE IV	HARI V	HARI KE VI	HARI KE VII	HARI KE VIII	HARI KE IX	HARI KE X	
<b>PAGI</b>	* Nasi Putih * Telur * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Telur * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Sayur * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Telur * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Daging * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Biskuit * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ayam * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Telur * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur * Air Minum
<b>SIANG</b>	* Bubur Keledek * Ikan Minum * Sayur * Buah * Air Minum	* Ubi Jalar + Sayur * Nasi Putih * Daging * Sayur * Buah * Air Minum	* Kacang Hijau * Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur * Buah * Air Minum	* Biskuit Goreng * Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur * Buah * Air Minum	* Kacang Hijau * Nasi Putih * Ayam * Sayur * Buah * Air Minum	* Ubi Jalar * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Buah * Air Minum	* Kacang Hijau * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Buah * Air Minum	* Singkong Goreng * Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur * Buah * Air Minum	* Bubur Keledek * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Buah * Air Minum	* Ubi Goreng * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Buah * Air Minum	* Ubi Goreng * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Buah * Air Minum
<b>MALAM</b>	* Ubi Rebus * Nasi Putih * Ayam * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Ubi Rebus * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Daging * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Ubi Rebus * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Ubi Rebus * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Ubi Rebus * Nasi Putih * Ikan Segar * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Daging * Sayur * Air Minum	* Nasi Putih * Daging * Sayur * Air Minum



DAFTAR MENU MAKANAN

PENERIMAAN BAHAN MAKANAN



22 Sep 2025 07:39:19  
Km.08 Jalan Doktor Ratulangi  
Buntu Datu



22-09-2025  
Ratulangi, Buntu Datu,  
Bara, Kota Palopo  
Kecamatan Bara,  
Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan



PENDISTRIBUSIAN MAKANAN



PAGI

22 Sep 2025 10:39:38  
Km.08 Jalan Doktor Ratulangi  
Buntu Datu  
Kecamatan Bara  
Kota Palopo  
Sulawesi Selatan



SIANG

22 Sep 2025 10:39:20  
Km.08 Jalan Doktor Ratulangi  
Buntu Datu  
Kecamatan Bara  
Kota Palopo



MALAM

22 Sep 2025 16:00:44  
Km.08 Jalan Doktor Ratulangi  
Buntu Datu  
Kecamatan Bara  
Kota Palopo

SAMPSEL RANSUM



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
 Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 500.16.7.2/2025.1145/IP/DPMPSTP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : ISWANDI  
 Jenis Kelamin : L  
 Alamat : Dsn. Awo-Awo Baru, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 2103020138

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2022  
 TENTANG PERMASYARAKATAN DI LAPAS II A PALOPO**

Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 3 September 2025 s.d. 3 Desember 2025

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 3 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Kepala DPMPSTP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
 Pangkat : Pembina IV/a  
 NIP : 19850211 200312 1 002

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiC), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
 Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Kota Makassar  
 Pos-el: kanwilditjenpassutsel@gmail.com

Nomor : WP.23-UM.01.01-667 17September2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
 Kelas IIA Palopo  
 di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo Nomor : 1727/Un.38/FASYA/PP.00.9/9/2025 Tanggal 3 September 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami minta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dibawah ini :

Nama : Iswandi  
 NIM : 2103020138  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan berdasarkan UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Palopo" yang akan dilaksanakan pada 18 September 2025 sampai 17 Oktober 2025 dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an. Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,



Muhammad Ali

Tembusan :  
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan).

## RIWAYAT HIDUP



Iswandi, lahir di Desa Tarobok 16 Juni 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang Ayah bernama Dakris dan seorang Ibu bernama Suhani, dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Saat ini penulis berdomisili di Dusun Awo-Awo, Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 033 Awo-Awo yang di selesaikan pada tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP

Negeri 5 Baebunta hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Palopo hingga tahun 2020. Setelah lulus sekolah menengah kejuruan, penulis sempat tidak melanjutkan pendidikan selama satu tahun sebelum akhirnya diterima sebagai mahasiswa pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi Strata Satu pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Selama masa studi, penulis berupaya untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman akademik yang diharapkan dapat menjadi bekal dalam berkontribusi di bidang yang relevan di masa mendatang. Demikianlah riwayat hidup ini disusun dengan sebenarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian tutup.